



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan 2022-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 189);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN TAHUN 2023-2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 adalah dokumen perencanaan yang merupakan penjabaran dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Tahun 2022-2045.
2. *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang selanjutnya disingkat GDPK adalah arah kebijakan yang dituangkan dalam program 25 (dua puluh lima) tahunan Pembangunan Kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan daerah dari tahun 2022-2045.
3. Pembangunan Kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan.
4. Kependudukan adalah hal ihwal yang berkaitan dengan jumlah, struktur, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, dan kondisi kesejahteraan yang menyangkut politik, ekonomi, sosial budaya, agama, serta lingkungan penduduk setempat.
5. Penduduk adalah Warga Daerah dan/atau pendatang yang bertempat tinggal di Daerah.
6. Kuantitas Penduduk adalah jumlah penduduk akibat dari perbedaan antara jumlah penduduk yang lahir, mati dan pindah tempat tinggal.
7. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan non fisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.
8. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.
9. Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat.
10. Persebaran Penduduk adalah kondisi sebaran penduduk secara keruangan.
11. Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.
12. Mobilitas Penduduk adalah gerak keruangan penduduk dengan melewati batas wilayah administrasi pemerintahan.
13. Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.
14. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pemberdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

15. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
16. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana.
17. Daerah adalah Kabupaten Sleman.
18. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
19. Bupati adalah Bupati Sleman.
20. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 adalah sebagai pedoman dalam menentukan arah kebijakan, indikator, program kegiatan pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 adalah untuk:

- a. mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
- b. mewujudkan penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmoni;
- d. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mewujudkan administrasi kependudukan yang tertib, akurat, lengkap, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN; |
| BAB II | ANALISIS SITUASI KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KABUPATEN SLEMAN; |
| BAB III | KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN; |
| BAB IV | RENCANA AKSI DAERAH PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2023-2026; |
| BAB V | PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA; dan |
| BAB VI | PENUTUP. |

Pasal 5

RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

Pelaksanaan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 dilaksanakan secara terkoordinasi, terintegrasi, dan terpadu dalam satu kesatuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengikutsertakan masyarakat.

Bagian Kedua Tahap Pelaksanaan

Pasal 7

- (1) Bupati membentuk tim koordinasi pelaksanaan GDPK.
- (2) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim koordinasi bertugas:
 - a. mengkoordinasi dan menyinkronkan perencanaan dan penyusunan program GDPK;
 - b. mengkoordinasikan pengawasan dan pengendalian program GDPK;
 - c. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan GDPK; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan GDPK kepada Bupati.
- (4) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan paling sedikit dari unsur sebagai berikut:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan;
 - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman;
 - f. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - g. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB V MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Tim koordinasi melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa dokumen laporan tahunan GDPK dan dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan tahunan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan.

**BAB VI
PENDANAAN**

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 10 April 2023



Diundangkan di Sleman
pada tanggal 10 April 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN
TAHUN 2023-2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Pembangunan Kependudukan memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan, khususnya isu yang terkait dengan kependudukan. Potensi kompleksitas permasalahan penduduk di Kabupaten Sleman dan kebutuhan akan kajian yang komprehensif sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang kependudukan menjadi latar belakang Kabupaten Sleman menyelenggarakan kegiatan Penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan. Hasil dari kegiatan ini adalah tersusunnya dokumen kajian kependudukan yang meliputi kajian tentang kuantitas, kualitas, persebaran dan pengaturan mobilitas, pembangunan keluarga, dan *database* kependudukan.

Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan merupakan serangkaian rencana tindakan, tugas atau langkah-langkah yang dirancang oleh Pemerintah Kabupaten Sleman untuk mencapai pembangunan kependudukan yang diinginkan. RAD pembangunan kependudukan merupakan tindak lanjut dari *Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) yang merupakan arahan kebijakan yang dituangkan dalam program pembangunan kependudukan untuk mewujudkan target pembangunan kependudukan. Pembangunan Kependudukan sendiri menitikberatkan penduduk sebagai pelaku dan penikmat pembangunan. Oleh karena posisinya yang strategis, pembangunan kependudukan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di berbagai bidang.

Pembahasan RAD Pembangunan Kependudukan terdiri dari 5 (lima) pilar yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan.

- a. Pengendalian kuantitas penduduk, dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
- b. Peningkatan kualitas penduduk, dilakukan dengan melakukan peningkatan kualitas penduduk utamanya di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi.
- c. Pembangunan keluarga berkualitas, diwujudkan dengan menciptakan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni.
- d. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk, dilakukan dengan pengarahan mobilitas yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan dan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayahnya.
- e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan, dilakukan dengan penataan dan pengelolaan *database* kependudukan serta dengan melakukan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

RAD Pembangunan Kependudukan ini akan mencakup kurun waktu 2023 sampai dengan 2026 yang merupakan penyempurnaan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2021-2026 dan tindak lanjut dari *Grand*

Design Pembangunan Kependudukan tahun 2022-2045. Waktu yang ditetapkan dalam RAD Pembangunan Kependudukan ini diselaraskan dengan dokumen pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sleman yang memiliki kurun waktu antara 2021-2026.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1.2.1 Maksud

Penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 Kabupaten Sleman dimaksudkan sebagai pedoman dalam menentukan arah, tujuan, dan kebijakan program pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran, pengarahan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman.

1.2.2 Tujuan

Tujuan utama pelaksanaan RAD Pembangunan Kependudukan 2023-2026 adalah tercapainya kualitas penduduk yang tinggi sehingga mampu menjadi faktor penting dalam mencapai kemajuan daerah. Sedangkan tujuan khusus pelaksanaan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 adalah untuk:

- a. mewujudkan penduduk tumbuh seimbang;
- b. mewujudkan penduduk yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi;
- c. mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni;
- d. mewujudkan keseimbangan persebaran penduduk yang serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan; dan
- e. mewujudkan administrasi Kependudukan yang tertib, akurat, dan dapat dipercaya.

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut maka strategi yang dilaksanakan adalah melalui pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan.

1.2.3 Sasaran

Sasaran penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan 2023-2026 Kabupaten Sleman adalah:

- a. terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan di Kabupaten Sleman untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan;
- b. pencapaian bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan, dan produktivitas;
- c. terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi, dan berbudaya tinggi; dan
- d. pembangunan database kependudukan di Kabupaten Sleman melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya, dan terintegrasi.

1.3 Ruang Lingkup

1.3.1 Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah pekerjaan penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 adalah seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman.

1.3.2 Lingkup Materi

Lingkup materi penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 Kabupaten Sleman merupakan batasan kedalaman muatan yang dijabarkan ke dalam kajian ini. Kedalaman muatan yang dimaksud mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2022-2045. RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 sebagai penyempurnaan Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan tahun 2021-2026. Berdasarkan hal tersebut lingkup materi penyusunan RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2023-2026 Kabupaten Sleman meliputi lima pilar RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2021-2026 yakni pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas dan penataan administrasi kependudukan. Jika dirinci adalah sebagai berikut:

- a. pengendalian kuantitas penduduk dan pencapaian tumbuh seimbang dilakukan melalui pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.
- b. peningkatan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri. Peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud dilakukan melalui peningkatan:
 - 1) kesehatan;
 - 2) pendidikan;
 - 3) perekonomian (pendapatan per kapita);
 - 4) indeks pembangunan manusia; dan
 - 5) kondisi dan kualitas gender.

Kualitas penduduk dalam penyusunan GDPK dimaksud adalah menganalisis kondisi *existing*, identifikasi potensi dan kondisi kualitas penduduk ke depan dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

- c. Pembangunan keluarga berkualitas adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Untuk mewujudkan pembangunan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmoni, dilakukan:
 - 1) pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa;
 - 2) pembangunan keluarga berdasarkan perkawinan yang sah;
 - 3) pembangunan keluarga yang berwawasan nasional dan berkontribusi kepada masyarakat, bangsa, dan negara; dan
 - 4) pembangunan keluarga yang mampu merencanakan sumber daya keluarga.

Pembangunan keluarga dilaksanakan melalui rekayasa sosial keluarga, yaitu dilakukan melalui:

- 1) penataan struktur keluarga;
 - 2) penguatan relasi sosial keluarga;
 - 3) pengembangan transformasi sosial keluarga; dan
 - 4) perluasan jaringan sosial keluarga.
- d. Pengarahannya mobilitas penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal, didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas penduduk dilakukan melalui:
 - 1) pengarahannya mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan; dan
 - 2) pengarahannya persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap

wilayah.

Kebijakan mobilitas penduduk dilaksanakan dengan menghormati hak penduduk untuk bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk dilaksanakan melalui:

- 1) mengupayakan peningkatan mobilitas penduduk yang bersifat tidak tetap dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi di beberapa daerah yang diproyeksikan sebagai daerah tujuan mobilitas penduduk; dan
 - 2) mengurangi mobilitas penduduk ke kota besar.
- e. Penataan data dan informasi kependudukan serta administrasi kependudukan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan pemberian hak-hak individu penduduk pada berbagai pelayanan publik. Hal ini dilakukan dengan:
- 1) penataan dan pengelolaan database kependudukan; dan
 - 2) penataan dan penerbitan dokumen kependudukan.

BAB II
ANALISIS SITUASI
KEPENDUDUKAN DAN CAPAIAN
PEMBANGUNAN
KEPENDUDUKAN KABUPATEN SLEMAN

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali, diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya, keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalinya jumlah, laju pertumbuhan, dan kualitas penduduk.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Pembahasan pada bab 2 adalah mengenai kondisi kependudukan Kabupaten Sleman pada saat ini dan beberapa tahun ke belakang. Gambaran mengenai kondisi saat ini dan capaian masa lalu akan digunakan sebagai dasar kondisi yang diinginkan di masa mendatang. Pembahasan pada bab ini akan membahas kondisi 5 (lima) pilar RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2021-2026 dari sisi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, persebaran dan mobilitas serta pembangunan data dan informasi kependudukan.

2.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk


Pembahasan aspek pengendalian kuantitas penduduk akan menggambarkan kondisi kependudukan di Kabupaten Sleman dari tiga sisi. Pertama adalah jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, kedua adalah tentang struktur penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Sisi ketiga adalah terkait indikator pengendalian kuantitas lainnya yang terdiri dari:

1. Median Usia Kawin Pertama perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15-49 tahun;
2. Persentase pemakaian kontrasepsi modern (*Modern Contraceptive Prevalencerate/mCPR*);
3. Persentase peserta KB aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP);
4. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmetneed*);
5. *Total Fertility Rate*; dan
6. ASFR 15-19 tahun.

2.1.1 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk


Data yang digunakan untuk mendeskripsikan jumlah dan laju pertumbuhan penduduk bersumber dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Berdasarkan jumlahnya, pada 2020, Kabupaten Sleman memiliki jumlah penduduk sebesar 1.082.754 jiwa. Jumlah pada 2020 nilainya lebih tinggi dibandingkan jumlah penduduk pada tahun sebelumnya dimana nilainya sebesar 1.075.575 jiwa. Meskipun demikian jumlah penduduk di Kabupaten Sleman tidak terus menerus naik dari tahun ke tahun. Pada periode 2016-2020 misalnya pernah terjadi penurunan jumlah penduduk yakni pada 2016 ke 2017. Tetapi pada 2017 sampai 2020 jumlahnya terus mengalami kenaikan. Secara visual, jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada 2016-2020

tersaji pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sleman 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Kenaikan dan penurunan jumlah penduduk di Kabupaten Sleman akan lebih terlihat jika melihat nilai pertumbuhan penduduknya. Jika nilainya negatif maka terjadi penurunan jumlah penduduk, sedangkan jika nilainya positif maka terjadi penambahan jumlah penduduk. Pada 2016-2017 pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman menunjukkan nilai -3,02 yang artinya terjadi penurunan jumlah penduduk pada 2017 sebesar 3,02% dari jumlah pada tahun 2016 (Gambar 2.2). Sedangkan pada periode setelahnya nilai pertumbuhan penduduk adalah positif meskipun tren nilainya turun dari 1,65% (2017-2018) menjadi 1,09% (2018-2019) dan setelahnya menjadi 0,67% (2019-2020). Sebagai tambahan, selama 2016-2020 jika nilai pertumbuhan penduduknya dirata-rata per tahun, maka nilai pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sleman sebesar 1,01% per tahun.



Gambar 2.2 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Sleman 2016-2020
Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Terjadinya penurunan dan penambahan jumlah penduduk ini erat kaitannya dengan proses demografi yang berjalan. Fertilitas dan migrasi masuk akan menambah jumlah penduduk. Sedangkan kematian dan migrasi keluar akan mengurangi jumlah penduduk. Proses demografi yang dinamis ini menyebabkan penurunan dan kenaikan jumlah penduduk tidak selalu sama antara satu tahun dengan tahun lainnya.

2.1.2 Struktur Umur dan Jenis Kelamin

Penduduk menurut struktur umur dan jenis kelamin menurut Badan Pusat Statistik didefinisikan sebagai jumlah penduduk yang dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau sama dengan umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Penduduk menurut kelompok umur merupakan penduduk yang dikelompokkan menurut kelompok umur 5 (lima) tahunan. Sedangkan penduduk menurut jenis kelamin menggambarkan jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Data penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat dimanfaatkan untuk indikator kependudukan lainnya seperti menghitung *sex ratio* dan menghitung rasio ketergantungan. *Sex Ratio* adalah angka perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan di suatu wilayah. Rasio jenis kelamin dengan angka lebih besar dari 100 berarti di daerah tersebut lebih banyak penduduk laki-laki, begitu pula sebaliknya, jika rasio jenis kelaminnya kurang dari 100 berarti penduduk perempuannya lebih banyak.

Berdasarkan struktur umurnya, penduduk di Kabupaten Sleman memiliki kelompok umur produktif yang tinggi. Kelompok umur ini berada pada kelompok umur 15-59 tahun. Pada kelompok produktif ini penduduk pada rentang 35-39 tahun dan 40-44 tahun memiliki jumlah tertinggi diantara kelompok umur lainnya. Banyaknya jumlah penduduk di kedua kelompok umur ini bahkan menjadi yang tertinggi jika mengesampingkan kelompok umur gabungan 60 tahun ke atas. Dan tingginya jumlah penduduk di dua kelompok umur ini bahkan menjadi yang tertinggi dari 2016-2020 jika melihat data pada Tabel 2.1.

Pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun jumlahnya fluktuatif. Pada kelompok 0-4 tahun, setelah trennya menurun dari 2016-2018, jumlah penduduk kelompok ini naik lagi pada 2019 meskipun kemudian jumlahnya turun kembali pada 2020. Naik turunnya angka ini terpengaruh oleh dinamika kelahiran yang terjadi di Kabupaten Sleman. Sedangkan pada usia 5-9 tahun polanya sama seperti kelompok umur 0-4 tahun.

Pada kelompok 60 (enam puluh) tahun ke atas jumlahnya juga fluktuatif selama 2016-2020. Berdasar Tabel 2.1, jumlah penduduk pada kelompok umur 60 (enam puluh) tahun ke atas dalam 5 (lima) tahun terakhir selalu di atas 150.000 jiwa. Jumlah ini termasuk dalam kategori tinggi karena jika dibagi dengan jumlah total penduduk, maka persentase penduduk 60 tahun ke atas nilainya senantiasa di atas 14%. Berdasarkan nilai tersebut maka struktur umur penduduk di Kabupaten Sleman dapat dikatakan telah mengalami penuaan (*population ageing*). Hal ini disimpulkan dari persentase penduduk 60 (enam puluh) tahun ke atas yang telah lebih dari 10%.

Tabel 2.1 Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Umur Semester II Tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman

Kelompok Umur	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
0-4	69.915	67.568	67.158	67.208	66.753
5-9	81.768	80.976	79.811	80.068	79.646
10-14	80.611	79.043	80.326	81.942	83.516
15-19	79.388	72.329	76.870	73.078	78.308
20-24	71.446	68.573	72.649	74.590	76.840
25-29	70.010	70.202	72.407	73.975	76.179

1	2	3	4	5	6
30-34	82.222	76.129	74.091	73.285	72.618
35-39	88.379	86.402	86.936	87.009	85.068
40-44	84.997	81.734	82.937	85.355	86.467
45-49	82.519	80.970	80.852	80.093	80.832
50-54	71.167	70.128	72.852	76.640	77.273
55-59	61.493	61.008	61.732	62.314	63.137
60+	155.295	151.560	155.317	160.018	156.117
Jumlah	1.079.210	1.046.622	1.063.938	1.075.575	1.082.754

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Profil penduduk menurut jenis kelamin di Kabupaten Sleman juga menarik dibahas. Kondisi terkini, pada 2020, jumlah perempuan lebih tinggi dibandingkan jumlah laki-laki. Jumlah perempuan di Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar 545.777 jiwa dan jika dipersentasekan nilainya sebesar 50,41% (Tabel 2.2).

Berdasarkan Tabel 2.2 terjadi perubahan struktur penduduk menurut jenis kelamin dari 2016-2020. Pada 2016 jumlah laki-laki lebih tinggi dibandingkan jumlah perempuan. Tetapi kemudian mulai 2017 terjadi pergeseran dimana jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah laki-laki. Hal ini dapat dilihat dari nilai persentase perempuan yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Selain itu mulai 2017 nilai *sex ratio* di Kabupaten Sleman juga lebih rendah dari nilai 100.


Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin Semester II dan *Sex Ratio* Tahun 2016 -2020 di Kabupaten Sleman

No.	Tahun	Laki-laki		Perempuan		<i>Sex Ratio</i> (%)
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1.	2016	542.510	50,26	536.700	49,73	101,1
2.	2017	521.483	49,83	525.139	50,17	99,3
3.	2018	527.116	49,54	536.822	50,46	98,2
4.	2019	532.880	49,54	542.695	50,45	98,2
5.	2020	536.977	49,59	545.777	50,41	98,4

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Data penduduk menurut kelompok umur dan jenis kelamin dapat digunakan untuk membuat piramida penduduk. Berdasarkan gambaran piramida penduduk, bentuk piramida penduduk di Kabupaten Sleman dapat dikategorikan sebagai piramida stasioner pada 2020 (Gambar 2.3). Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan dengan melihat ciri-ciri piramidanya, piramida penduduk di Kabupaten Sleman tergolong piramida penduduk stasioner. Piramida ini dicirikan bagian dasar piramida kecil, penduduk dalam setiap kelompok umur hampir sama banyaknya dan mengecil pada usia tua.

Berdasarkan Gambar 2.3, sayap piramida penduduk perempuan secara umum lebih panjang dibandingkan laki-laki. Sayap piramida laki-laki lebih panjang pada beberapa kelompok umur saja, utamanya pada kelompok umur awal. Melihat gambaran ini disimpulkan bahwa telah terjadi feminisasi di mayoritas kelompok umur penduduk di Kabupaten Sleman.



Gambar 2.3 Piramida Penduduk Kabupaten Sleman
 Sumber: Kemendagri. hasil olahan DKB semester II tahun 2021


2.1.3 Indikator Kuantitas Penduduk Lainnya

A. Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) Seluruh Wanita Pada Usia 15-49 Tahun

Median usia kawin pertama di Sleman pada 2020 tercatat sebesar 24 (dua puluh empat) tahun. Nilai tengah usia menikah pertama ini diambil data dari Kemenag Sleman dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Sleman. Nilai dari MUKP perempuan sendiri adalah nilai tengah usia menikah pertama bagi perempuan penduduk Sleman usia 15-49 tahun. Jika dibandingkan dengan capaian di DIY, nilai MUKP di Kabupaten Sleman lebih tinggi karena untuk capaian MUKP di DIY sebesar 22 (dua puluh dua) tahun. Artinya usia menikah di Kabupaten Sleman lebih tinggi dan menyumbang peran bagi baiknya capaian indikator ini di DIY secara keseluruhan.

B. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence rate/mCPR*)

Indikator ini diperoleh dengan membagi antara jumlah peserta IUD Implan, MOW, MOP, pil, Suntik dan CO di bagi jumlah Pasangan Usia Subur dikalikan 100. Capaian indikator ini di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Misalnya, berdasarkan gambar 2.4, pada 2015 capaiannya telah sebesar 79,14% kemudian naik pada 2016 menjadi 79,22%. Kemudian pada 2017 capaiannya menjadi 75,23% dan kemudian berangsur angsur naik kembali sampai 2020. Meskipun demikian capaian indikator ini tergolong baik karena nilainya yang terus stabil di atas 75% dalam 6 tahun terakhir.




Gambar 2.4 Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern Kabupaten Sleman, 2015-2020

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman

Persentase mCPR di Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar 77,34%. Capaian ini jika dibandingkan dengan DIY nilainya lebih tinggi, dimana capaian pada 2020 untuk DIY sebesar 75,84%. Dengan demikian capaian ini dinilai sangat tinggi dan mampu optimal mendukung pengendalian kuantitas penduduk, utamanya di internal Kabupaten Sleman.

C. Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)

Indikator ini adalah diperoleh dari jumlah peserta aktif MKJP dibagi dengan jumlah PUS dikalikan 100%. Jumlah peserta aktif ini meliputi jumlah peserta IUD Implan, MOW, MOP, di bagi jumlah PUS dikalikan 100. Berdasarkan data dari Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman, capaian indikator ini mengalami kenaikan dari 2016-2020. Berdasarkan gambar 2.5, capaian MKJP di Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar 39,08%.




Gambar 2.5 Persentase MKJP di Kabupaten Sleman, 2016-2020

Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman

D. Persentase Kebutuhan ber-KB yang Tidak Terpenuhi (*Unmet Need*)

Definisi operasional dari *unmet need* ini adalah PUS yang ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi yang kebutuhan ber-KB-nya belum terpenuhi. Rumusnya adalah jumlah PUS (ingin anak ditunda dan tidak ingin anak lagi) dibagi jumlah PUS dikali 100. Berdasarkan gambar 2.6 diketahui bahwa capaian *unmet need* di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Semakin

rendah nilainya semakin baik dalam rangka mengendalikan kuantitas di suatu wilayah. Selama 2015-2020 capaian tertinggi pada indikator ini terjadi pada 2017 dimana nilainya mencapai 11,75 dan terendah terjadi pada 2020.




Gambar 2.6 Unmet Need di Kabupaten Sleman, 2016-2020
Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman

Capaian *unmet need* di Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar 7,95%. Jika dibandingkan dengan capaian di DIY nilainya berada di bawahnya, karena nilai *unmet need* DIY berada di 9,04%. Merujuk pada perbandingan dengan capaian di DIY, maka capaian di Kabupaten Sleman lebih baik. Artinya bahwa capaian pada 2020 diharapkan akan mendukung pengendalian kuantitas yang ada di Kabupaten Sleman.

E. *Total Fertility Rate (TFR)*

Indikator *Total Fertility Rate (TFR)* didefinisikan sebagai rata-rata jumlah anak yang dimiliki perempuan sampai dia mengakhiri masa suburnya. Capaian *Total Fertility Rate (TFR)* di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Berdasarkan Gambar 2.7, diketahui bahwa capaian *Total Fertility Rate (TFR)* di Kabupaten Sleman belum berada pada kondisi ideal *Total Fertility Rate (TFR)* pada angka 2,1. Selama 2016-2020, nilai *Total Fertility Rate (TFR)* terendah pernah terjadi pada 2017 dimana nilainya berada pada angka 1,7. Dan selama 2015-2020 nilai tertinggi terjadi pada 2019 dengan nilai sebesar 2,0. Sedangkan pada 2020 nilai *Total Fertility Rate (TFR)* di Kabupaten Sleman tercatat sebesar 1,9. Nilai ini lebih tinggi dari capaian di DIY dimana nilai *Total Fertility Rate (TFR)*-nya sebesar 1,81 pada 2020.



Gambar 2.7 Nilai TFR di Kabupaten Sleman, 2016-2020
Sumber: Dinas P3AP2KB Kabupaten Sleman

F. *Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun*

Indikator selanjutnya adalah ASFR 15-19 tahun. ASFR 15-19 adalah banyaknya kelahiran tiap 1000 perempuan pada kelompok umur tertentu 15-19 tahun. ASFR merupakan indikator kelahiran yang memperhitungkan perbedaan fertilitas dari wanita usia subur menurut umurnya. Pada indikator ini data capaian yang tersedia adalah data capaian pada tahun 2020 yaitu sebesar 1,61. Hal ini berarti bahwa pada tahun 2020 pada seribu wanita usia 15-19 tahun secara rata-rata mempunyai 1,61 anak selama masa usia suburnya. Nilai ASFR ini akan berefek pada nilai TFR secara keseluruhan. Bisa jadi penurunan TFR dari 2019 ke 2020 terkait dengan nilai ASFR 15-19 tahun pada periode yang sama 2019-2020.

2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembahasan mengenai kualitas penduduk akan mendeskripsikan kondisi saat ini bidang-bidang kependudukan yang terkait dengan kualitas penduduk. Diantaranya adalah peningkatan kualitas penduduk dalam bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang ekonomi serta pembangunan manusia dan kualitas gender di Kabupaten Sleman.

2.2.1 Peningkatan Bidang Kesehatan

Peningkatan kesehatan dapat ditandai dengan beberapa indikator seperti penurunan kematian terutama pada ibu dan anak, angka harapan hidup, peningkatan status gizi dan stunting, persentase ASI eksklusif, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, serta akses penduduk terhadap air bersih dan sanitasi.

2.2.1.1 Penurunan Kematian dan Peningkatan Kualitas Hidup

Indikator kematian yang digunakan untuk mendeskripsikan kondisi di Kabupaten Sleman adalah angka kematian bayi dan angka kematian ibu. Sedangkan untuk kualitas hidup menggunakan indikator usia harapan hidup. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman capaian angka kematian ibu dan kematian bayi di Kabupaten Sleman dalam lima tahun terakhir berfluktuasi. Pada indikator angka kematian bayi misalnya tercatat pada 2016 nilainya sebesar 3,11. Kemudian pada 2017 nilainya naik menjadi 4,21; kemudian menurun menjadi 4,11 pada 2018 dan pada 2019 sebesar 4,09. Pada 2020 nilainya sebesar 4,43 yang diperoleh dari perhitungan 57 bayi meninggal dari 12.871 kelahiran hidup selama 2020. Capaian angka kematian bayi di Kabupaten Sleman dari 2016-2020 dapat dilihat pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3 Angka Kematian Bayi dan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Sleman 2016-2020

No.	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Kematian Bayi/1000K H	3,11/44 Kematian bayi dari 14.134 KH	4,21/59 kematian bayi dari 14.025 KH	4,11/57 kematian bayi dari 13.879 KH	4,09/55 kematian bayi dari 13.462 KH	4,43/57 kematian bayi dari 12.871 KH
2.	Angka Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH	56,59/ 8 ibu dari 14.135 KH	42,78/6 ibu dari 14.025 KH	50,44/7 ibu dari 13.879 KH	59,43/8 ibu dari 13.462 KH	62,16/8 ibu dari 12.871 KH

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Capaian pada 2016-2020 di Kabupaten Sleman sendiri nilainya telah berada di bawah target nasional. Dimana berdasarkan RPJMN pada 2020 target angka kematian bayi sebesar 19,5 per 1.000 kelahiran hidup. Capaian ini juga

telah melampaui target RPJMN 2024 dimana nilainya sebesar 16/1.000 kelahiran hidup dan target Global SDGs 2030 sebesar 12/1.000 kelahiran hidup.

Pada indikator angka kematian ibu nilainya juga berfluktuasi dari 2016-2020. Pada 2016 angka kematian ibu di Kabupaten Sleman sebesar 56,59/100.000 kelahiran hidup. Kemudian pada 2017 nilainya turun menjadi 42,78/100.000 kelahiran hidup. Pada 2018-2020 nilainya mengalami kenaikan, dan pada 2020 capaiannya sebesar 62,16/100.000 kelahiran hidup. Capaian 2016-2020 di Kabupaten Sleman nilainya lebih rendah dari target nasional. Target angka kematian ibu dalam RPJMN pada 2024 adalah sebesar 183/100.000 kelahiran hidup. Sedangkan target Global SDGs pada 2030 adalah sebesar 70/100.000 kelahiran hidup. Meskipun untuk kedua indikator nilainya telah berada di bawah target nasional dan global akan tetapi ke depan nilainya harus terus ditekan.

Peningkatan kualitas hidup dapat dalam aspek kesehatan dapat diukur melalui indikator usia harapan hidup. Semakin tinggi usia harapan hidup semakin tinggi pula kualitas hidup di wilayah tersebut. Usia harapan hidup di Kabupaten Sleman dari 2016-2020 menunjukkan tren yang meningkat (Tabel 2.4). Pada 2016 nilainya sebesar 74,6 kemudian terus naik dan pada 2020 nilainya sebesar 74,81. Capaian pada 2020 ini memiliki makna bahwa bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2020 akan dapat hidup sampai 74 atau 75 tahun. Artinya ke depan penduduk di Kabupaten Sleman diprediksi akan memiliki umur yang panjang.

Tabel 2.4 Usia Harapan Hidup di Kabupaten Sleman 2016-2020

Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
	2016	2017	2018	2019	2020
Usia Harapan Hidup Rata-Rata	74,60	74,63	74,69	74,77	74,81
> Laki-laki	72,71	72,74	72,80	72,88	72,94
> Perempuan	76,50	76,53	76,59	76,65	76,68

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Tabel 2.4 sekaligus memberikan informasi bahwa harapan hidup perempuan di Kabupaten Sleman lebih tinggi dibandingkan harapan hidup laki-laki. Pada 2020 misalnya nilai harapan hidup perempuan sebesar 76,68 tahun, sedangkan untuk laki-laki sebesar 72,94 tahun. Dan dari data yang tersedia pola ini sama dari 2016-2020. Kondisi ini sekaligus semakin menguatkan bahwa feminisasi di Kabupaten Sleman ke depan diprediksi tetap akan berlangsung.

2.2.1.2 Peningkatan Status Gizi , Stunting dan Persentase ASI Eksklusif

Indikator yang akan digunakan dalam aspek ini adalah persentase balita dengan gizi buruk dan persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan. Persentase gizi buruk pada balita di Kabupaten Sleman dalam lima tahun terakhir nilainya berfluktuasi meskipun pada 2020 nilainya menjadi yang tertinggi (Tabel 2.5). Pada 2020 persentase gizi buruk di Kabupaten Sleman nilainya sebesar 0,54 persen. Dengan kata lain sebanyak 99,46 persen balita telah berada pada status gizi yang baik. Meskipun demikian capaian gizi buruk yang tertinggi selama lima tahun terakhir mengharuskan pemerintah harus lebih intensif dalam penyelenggaraan program penurunan kasus gizi buruk, terutama balita di Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Tabel 2.5 dapat kita peroleh informasi lain bahwa balita

yang mengalami gizi buruk telah tertangani seluruhnya. Hal ini wajar mengingat hal ini merupakan wujud tanggung jawab pemerintah. Dijalankannya program advokasi dan audiensi kepada pemerintah Kapanewon maupun kalurahan serta sinkronisasi program kalurahan dan kapanewonn dalam menyusun perencanaan program sesuai faktor risiko dalam mengatasi balita gizi buruk merupakan beberapa langkah yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Sleman dalam rangka menekan balita dengan kasus gizi buruk. Selain itu dibentuknya Tim Penanggulangan Gizi Buruk di masing-masing puskesmas menjadikan kasus gizi buruk di Kabupaten Sleman selalu tertangani untuk segera mendapatkan perawatan.

Tabel 2.5 Persentase Balita Gizi Buruk, Persentase Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan dan Stunting di Kabupaten Sleman 2016-2020

No.	Indikator	Capaian Kabupaten Sleman				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase Balita Gizi Buruk	0,46	0,44	0,52	0,51	0,54
2.	Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan (%)				100,00	100,00
3.	Stunting	11,88	11,99	11	8,38	7,24
4.	Cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif	81,66	82,62	81,73	82,25	85

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021


Pada kasus stunting, nilainya mengalami penurunan dalam 5 tahun terakhir. Prevalensi balita stunting pada 2020 sebesar 7,24 persen. Nilai ini diperoleh dari hasil bagi 4.014 balita stunting dari total 55.479 balita di akhir tahun 2020. Jika secara relatif nilainya terlihat kecil, tetapi jika dilihat secara absolut jumlah balita stunting di Kabupaten Sleman sangat besar. Oleh karenanya program penurunan stunting ini harus tetap menjadi isu strategis pada sub bagian kesehatan peningkatan kualitas penduduk di Kabupaten Sleman. Konvergensi percepatan pencegahan stunting yang merupakan intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama menysasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting perlu terus dilakukan agar penurunan stunting dapat segera cepat terealisasi.

Indikator berikutnya adalah cakupan bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusif. Berdasarkan Tabel 2.5 diperoleh informasi bahwa terjadi peningkatan cakupan bayi kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif. Kenaikan ini tidak terlepas dari berbagai upaya dalam mengawal Peraturan Bupati Sleman nomor 38 tahun 2020 tentang Inisiasi Menyusu Dini dan Pemberian ASI Eksklusif. Selain itu berbagai kegiatan yang dilakukan baik di tingkat kabupaten maupun puskesmas antara lain kampanye/sosialisasi materi 1000 HPK dan pemberian ASI Eksklusif, pemberian sertifikat lulus ASI Eksklusif, peningkatan peran ayah dalam pemberian ASI, bimbingan teknis Pemberian Makan Bayi dan Anak serta kegiatan evaluasi implementasi 10 langkah menuju keberhasilan menyusui memberikan dampak pada peningkatan cakupan tersebut.

2.2.1.3 Peningkatan Pengendalian Penyakit Menular Serta Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

1. Persentase Rumah Tangga terhadap Akses Air Bersih

Cakupan akses penggunaan sarana air bersih di Kabupaten Sleman dari tahun ke tahun selama 2015-2020 berada pada nilai yang sangat baik atau 100% (Gambar 2.8). Berdasarkan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman disebutkan dari seluruh penduduk di Kabupaten Sleman, yang mengakses/menggunakan air bersih memenuhi syarat 984.623 jiwa (94,04%), dengan rincian penggunaan sarana sumur gali terlindung 473.633 jiwa (48,09%) penduduk menggunakan sumur gali dengan pompa 316.306 jiwa (32,12%), menggunakan sumur bor dengan pompa 52.732 jiwa (5,35%), menggunakan Penampungan Air Hujan (PAH) 3.945 jiwa (0,4 %), menggunakan perpipaan (PDAM/BPSPAM) 134.117 jiwa (13,62%) dan sisanya dengan mata air terlindung sebesar 3.890 jiwa (0,39 %).



Gambar 2.8 Cakupan Air Bersih di Kabupaten Sleman Tahun 2014-2020


Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Capaian 100% tersebut dari 2015-2020 memiliki arti bahwa seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman telah memiliki akses terhadap air bersih. Beberapa langkah dan upaya juga telah dilakukan dalam rangka peningkatan akses ini. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melaporkan bahwa dalam rangka meningkatkan akses air bersih kepada masyarakat, di Kabupaten Sleman sudah terbentuk 310 (tiga ratus sepuluh) kelompok pengelola air minum/bersih pedesaan (komunal). Selain itu pengawasan kualitas air bersih juga terus dilaksanakan. Pada tahun 2020 misalnya, dari jumlah sarana air bersih seluruhnya yakni sebesar 305.605 sarana, sebanyak 1.520 (15%) telah dilakukan inspeksi kesehatan lingkungan. Sedangkan pemeriksaan air minum yang terdiri dari sarana Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Sistem Penyediaan Air Minum Desa (SPAMDES) dan Depot Air Minum Isi Ulang (DAMIU) dari 529 sarana yang telah di IKL sebanyak 386 (73 %), dengan sampel memenuhi syarat sebesar 112 (44,7 %).

2. Persentase Sanitasi Layak

Indikator yang digunakan dalam sanitasi layak adalah persentase penduduk mengakses jamban layak. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melaporkan bahwa tahun 2020 dilakukan pemeriksaan jamban sebanyak 948 sarana sharing komunal dan jamban sehat permanen sebanyak 332.415 sarana. Dari jumlah tersebut yang memenuhi syarat kesehatan sebesar 100%. Artinya seluruh penduduk di semua kapanewon di Kabupaten Sleman sudah dapat mengakses terhadap fasilitas sanitasi yang layak (jamban sehat). Akses

penduduk terhadap akses jamban sehat dengan capaian 100% telah dicapai sejak tahun 2017. Secara visual capaian akses jamban sehat penduduk di Kabupaten Sleman dapat dilihat pada Gambar 2.9.



Gambar 2.9 Grafik Cakupan Akses Jamban Sehat Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

3. Kasus Penyakit Menular

Pembahasan mengenai penyakit menular di Kabupaten Sleman akan dibahas adalah COVID-19, diare, pneumonia, tuberculosis (TB), malaria dan Demam Berdarah Dengue (DBD). Pada kasus COVID-19, data per 31 Desember menyebutkan bahwa seluruh kapanewon telah terjangkit penyakit ini. Total per 31 Desember pasien yang dinyatakan suspek sebesar 4.120 orang (Tabel 2.6). Dari jumlah suspek tersebut yang suspek meninggal sebanyak 89 orang. Dari data suspek COVID-19, pasien paling banyak berada di Kapanewon Depok (707 pasien) dan Kapanewon Ngaglik (625 pasien).


Tabel 2.6 Sebaran Pasien COVID-19 Kabupaten Sleman per Kapanewon Sampai 31 Desember 2020

NO	KAPANEWON	SUSPEK	SUSPEK MENINGGAL	ASIMPTOMATIK	GEJALA RINGAN	GEJALA SEDANG	GEJALA BERAT	KONFIRMASI	SEMBUH	MENINGGAL KONFIRMASI	SEKRENING
1	GAMPING	452	9	499	50	14	14	577	497	12	4,905
2	GODEAN	131	7	253	28	4	6	291	212	9	4,640
3	MOYUDAN	148	4	92	10	1	3	106	91	3	1,378
4	MINGGIR	86	4	87	15	3	-	105	86	3	1,366
5	SEYEGAN	149	5	157	19	5	4	185	166	4	1,321
6	MLATI	358	10	431	57	6	13	507	398	4	5,613
7	DEPOK	707	7	763	116	15	44	938	752	18	3,968
8	BERBAH	93	4	176	23	5	4	208	146	5	2,126
9	PRAMBANAN	98	4	95	10	2	2	109	88	3	1,887
10	KALASAN	346	14	254	87	8	8	357	239	3	820
11	NGEMPLAK	295	4	250	18	7	12	287	234	6	2,676
12	NGAGLIK	625	6	538	155	11	14	718	554	12	2,338
13	SLEMAN	189	6	185	20	4	8	217	164	5	1,317
14	TEMPEL	225	-	190	43	7	5	245	191	2	2,121
15	TURI	54	3	76	5	-	1	82	54	-	1,679
16	PAKEM	84	1	63	13	1	3	80	67	2	2,069
17	CANGKRINGAN	80	1	44	6	-	1	51	40	1	1,189
18	Asrama Haji	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	4,120	89	4,153	675	93	142	5,063	3,979	92	41,413

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021 <https://corona.slemankab.go.id/>

Penyakit menular berikutnya adalah diare. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman melaporkan bahwa *Incidence rate* (IR) Kabupaten Sleman tahun 2016 sebesar 15,72% (14,571/1079053x1000), tahun 2017 sebesar 12,95%

(13,765/1,062,861x 1000), dari angka kesakitan 214 per 1000 penduduk. Sedangkan IR tahun 2018 adalah 15,98% (16,914/1.058.368x1.000), tahun 2019 atau 22% (23.809/1.070.913x1.000). Peningkatan capaian dari 2019 adalah berjalanya sistem jejaring dengan fasilitas yang ada di wilayah Puskesmas maupun Rumah Sakit, sedangkan IR tahun 2020 adalah 18,66% atau 19.989 kasus (Gambar 2.10).



Gambar 2.10 *Incidence Rate* Kasus Diare di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Sumber: Laporan Diare sampai tahun 2020, Dinas Kesehatan 2021

Capaian kasus diare yang ditemukan 100% ditangani. Untuk Target Diare tahun 2019 sebesar 28.915 dan ditemukan 23.809 kasus (88,2%) dari target 75%, tahun 2020 ditemukan 19.989 dari target 28.915 atau 69% dari target 75%, mengalami penurunan kasus dengan alasan pandemi, sehingga perlu adanya peningkatan survailance dan pencarian data di Apotek ataupun klinik maupun Dokter Praktek Swasta (DPS) dalam pencarian kasus.

Berikutnya adalah penyakit Infeksi Saluran Pernafasan Atas (ISPA) Pneumonia. Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman menyebutkan bahwa capaian program pengendalian penyakit ISPA dari tahun 2020 sebesar 35,39% turun dari capaian tahun 2019 yaitu 47,81%, walau masih melampaui dari target Program Kabupaten 30%, Capaian ini dari tahun 2020 turun jauh dikarenakan adanya pandemi, sehingga dari target 2.969 hanya tercapai 1.043 dan turun dari capaian tahun 2019 sejumlah 13%.

Pandemi covid tidak menjadi kendala dalam penemuan kasus pneumonia terutama di rumah sakit karena suspek Covid terdapat gejala pneumonia. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2019 terjadi penurunan kasus di Puskesmas karena masyarakat dengan gejala demam dan batuk takut dijadikan suspek Covid yang akan menjadikan stigma di masyarakat. Juga adanya pandemi ini, petugas program ISPA disibukkan juga sebagai pemegang survailance COVID-19.


Penyakit selanjutnya adalah tuberkulosis. Dimana pelayanan total pada 2020 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Meskipun demikian dari sisi pelayanan yang sesuai standar, persentasenya sebesar 99,1%. Bahkan dalam empat tahun terakhir pelayanan yang sesuai standar di Kabupaten Sleman nilainya selalu di atas 96% (Tabel 2.7).

Tabel 2.7 Pelayanan TB Sesuai Standar Tahun 2017-2020

No.	Tahun	Pelayanan Total	Pelayanan Sesuai Standar	Persentase
1.	2017	5.611	5.411	96,4%
2.	2018	6.906	6.867	99,4%
3.	2019	7.813	7.669	98,1%
4.	2020	4.736	4.696	99,1%

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Penyakit selanjutnya adalah malaria. Untuk penyakit malaria di Kabupaten Sleman jumlah kasusnya sudah nol sejak 2012. Artinya bahwa dari 2012 sampai saat ini tidak ditemukan adanya kasus malaria. Kasus terakhir ditemukan tahun 2011 dengan satu kasus dan tidak menyebabkan penderita tersebut meninggal (Gambar 2.11).



Gambar 2.11 Kasus dan Kematian Penyakit Malaria di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2020

Sumber: Dinas Kesehatan, 2021

Berbeda dengan malaria, untuk kasus DBD di Kabupaten Sleman masih tinggi. Sejak 2010 sampai sekarang kasus DBD masih ada di Kabupaten Sleman. Pada 2020 tercatat kasus DBD sebanyak 810 kasus dengan kasus meninggal sebanyak 2 orang (Gambar 2.12).



Gambar 2.12 Kasus dan Kematian DBD di Kabupaten Sleman Tahun 2010-2020

Sumber: Dinas Kesehatan 2021

2.2.2 Peningkatan Kualitas Penduduk Pendidikan

Peningkatan kualitas pendidikan dapat dipotret dari akses penduduk terhadap pendidikan melalui indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Selain itu untuk mengetahui kesenjangan gender, maka bahasan mengenai pendidikan menurut jenis kelamin juga menjadi deskripsi kondisi kependudukan menurut pendidikan di Kabupaten Sleman.

2.2.2.1 Akses Penduduk terhadap Pendidikan

Indikator yang digunakan untuk melihat akses penduduk terhadap pendidikan adalah Angka Partisipasi Sekolah (APS) dari 2019-2020. Jenjang pendidikan yang dibahas adalah SD/ sederajat dan SMP/ sederajat. Untuk SMA/ sederajat tidak dibahas karena jenjang tersebut berada di kewenangan provinsi. Selain itu juga akan dibahas indikator lain yakni rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah.

Berdasarkan Tabel 2.8 diketahui bahwa Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 s.d. 12 dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 sd. 15 tahun berada di bawah angka 100 persen. Hal ini dapat terjadi karena Angka Partisipasi Sekolah (APS) ini mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar. Nilai Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 s.d. 12 tahun dan Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 s.d. 15 tahun memiliki pola yang sama dari 2019-2020 dimana trennya mengalami kenaikan.

Tabel 2.8 Capaian APS 7-12 dan 13-15 tahun Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka Partisipasi Sekolah (%)					
	7 s.d. 12 tahun				99,92	99,94
	13 s.d. 15 tahun				99,49	99,58
2.	Rata-rata Lama Sekolah	10,64	10,65	10,66	10,67	10,91
3.	Harapan Lama Sekolah	16,08	16,48	16,71	16,72	16,73

Sumber: Dinas Pendidikan Sleman dan BPS Sleman, 2021

Indikator pendidikan lainnya adalah rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah. Untuk capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman nilainya menunjukkan tren positif. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Sleman berdasarkan Tabel 2.8 angkanya selalu meningkat. Pada 2016 nilainya sebesar 10,64. Pada 2020 nilainya menjadi 10,91 yang artinya secara rata-rata penduduk Kabupaten Sleman yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,91 tahun atau hampir menamatkan kelas X atau XI.

Sedangkan capaian harapan lama sekolah juga menunjukkan tren kenaikan pada 2016-2020. Jika pada 2016 nilainya sebesar 16,08 maka pada 2020 nilainya menjadi 16,73 (Tabel 2.8). Capaian pada 2020 ini berarti secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal pada tahun 2020 memiliki peluang untuk bersekolah selama 16,73 tahun atau setara dengan lulus Sarjana I atau pada awal tahun S2.

2.2.2.3 Pendidikan Menurut Gender

Bagian ini memuat paparan mengenai capaian pendidikan yang diukur melalui indikator Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) yang dipilah berdasarkan gender. Diharapkan kedua indikator ini mampu menunjukkan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan. Berdasarkan Tabel 2.9 dapat diketahui bahwa capaian nilai Angka Partisipasi

Kasar (APK) menurut gender tidak menunjukkan nilai ketimpangan yang jauh. Bahkan pada jenjang PAUD dan SMP, nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan lebih tinggi dibandingkan perempuan. Hal ini berarti partisipasi sekolah dasar perempuan juga sangat tinggi di Kabupaten Sleman.

Pada indikator Angka Partisipasi Murni (APM), ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kabupaten Sleman juga tidak terlalu jauh. Pola umumnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM) laki-laki di semua jenjang pendidikan (PAUD sampai SMP) di Kabupaten Sleman lebih tinggi dibandingkan perempuan. Meskipun demikian nilai Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan tidak terlalu tertinggal jauh dibandingkan capaian Angka Partisipasi Murni (APM) laki-laki. Secara teoritis hal ini menunjukkan bahwa kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan di Kabupaten Sleman hampir tercapai secara keseluruhan.

Tabel 2.9 Capaian APK dan APM Menurut Gender Kabupaten Sleman Tahun 2020

Indikator Pendidikan	Jenis kelamin		Total
	Laki-laki	Perempuan	
APK PAUD	96,82	96,95	96,88
APK SD	101,31	99,48	100,41
APK SMP	100,75	102,68	101,69
APM PAUD Tepat Waktu	83,75	82,39	83,08
APM SD Tepat Waktu	96,90	94,74	95,85
APM SMP Tepat Waktu	84,68	84,33	84,51


Sumber: Dinas Pendidikan, 2021

2.2.3 Peningkatan Kualitas Penduduk Bidang Ekonomi

Kondisi kualitas penduduk pada bidang ekonomi diukur melalui beberapa indikator yaitu Produk Domestik Regional Bruto, aspek ketenagakerjaan serta aspek kemiskinan, kesejahteraan dan ketimpangan. Indikator Produk Domestik Regional Bruto yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman secara agregat dan Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita. Sedangkan dari sisi ketenagakerjaan yang digunakan adalah jumlah angkatan kerja yang dirinci menjadi penduduk bekerja, penganggur, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), tingkat kesempatan kerja di Kabupaten Sleman. Dari sisi kemiskinan, kesejahteraan dan ketimpangan yang diukur adalah persentase penduduk miskin, persentase keluarga miskin, cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani dan indeks gini.

2.2.3.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Sleman

Nilai Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Sleman menurut harga berlaku memiliki pola tertentu pada 2016-2020. Berdasarkan Gambar 2.13, pada 2016-2019 nilai Produk Domestik Regional Bruto terus mengalami kenaikan. Kemudian pada 2020 nilainya mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019. Turunnya nilai Produk Domestik Regional Bruto ini merupakan dampak pandemi COVID-19 karena hampir semua sektor usaha mengalami penurunan. Meskipun turun, nilai Produk Domestik Regional Bruto harga berlaku pada 2020 ini nilainya lebih tinggi dibandingkan pada 2018. Pada 2020 nilai Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman tercatat sebesar Rp. 45.833.487,6 (empat puluh lima juta delapan ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus delapan puluh tujuh koma enam rupiah).



Gambar 2.13 Nilai PDRB Atas Harga Berlaku di Kabupaten Sleman (juta rupiah)
Sumber: BPS, 2021

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto di Kabupaten Sleman pada 2020 mengalami penurunan bahkan sampai pada nilai -3,91% (Tabel 2.10). Hasil ini dihitung dari Produk Domestik Regional Bruto harga konstan. Penurunan ini bahkan lebih besar dibandingkan penurunan di Provinsi DIY (-2,69%) dan Nasional (-2,07%). Penurunan yang begitu tinggi tersebut disebabkan hampir seluruh lapangan usaha di Kabupaten Sleman mengalami pertumbuhan yang negatif.

Lapangan usaha yang terdampak paling parah terutama sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Meskipun ada beberapa sektor yang terdampak positif, sehingga meningkat lebih dari 15%, yaitu sektor informasi dan komunikasi dan sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Pertumbuhan yang tinggi ini karena selama pandemi COVID-19 terjadi perubahan perilaku kesadaran akan kesehatan di masyarakat sehingga berbagai produk kesehatan banyak digunakan. Pada sektor informasi dan komunikasi, terjadinya pandemi menyebabkan banyak kegiatan yang dilakukan secara *online*.

Tabel 2.10 Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2016-2020 Kabupaten Sleman

No.	Kategori	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7
1.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,67	1,17	1,53	1,67	5,05
2.	Pertambangan dan penggalian	0,11	0,20	8,93	5,78	-8,77
3.	Industri Pengolahan	5,10	5,72	5,60	5,96	-3,78
4.	Pengadaan listrik dan Gas	15,75	3,93	2,27	5,83	-1,26
5.	Konstruksi	4,66	7,05	13,11	12,42	-16,22
6.	Perdagangan Besar dan eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,74	5,27	5,01	5,27	-5,12
7.	Transportasi dan Pergudangan	7,40	5,38	8,07	-1,62	-33,89
8.	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,84	3,26	5,28	8,34	0,51

1	2	3	4	5	6	7
9.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,57	6,10	6,77	9,12	-18,08
10.	Informasi dan Komunikasi	8,39	6,37	6,17	7,89	19,99
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,90	2,82	7,17	8,72	-0,05
12.	Real Estate	5,35	5,02	5,10	5,96	1,36
13.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	6,02	3,98	4,07	3,30	-2,02
14.	Jasa Pendidikan	3,37	5,72	6,00	6,82	5,52
15.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4,37	6,04	6,07	6,93	20,02
16.	Jasa Lainnya	4,91	5,58	4,85	5,83	-14,98
	PDRB	5,22	5,34	6,42	6,48	-3,91

Sumber: BPS, 2021

2.2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita

Indikator Produk Domestik Regional Bruto per kapita dibahas untuk mendapatkan gambaran berapa pendapatan rata-rata penduduk di Kabupaten Sleman. Nilai Produk Domestik Regional Bruto perkapita menggunakan data dasar Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan 2010 dan atas harga berlaku. BPS menjelaskan Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai Produk Domestik Bruto dan Produk Domestik Regional Bruto per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk.

Menurut Tabel 2.11 nilai Produk Domestik Regional Bruto per kapita memiliki pola yang sama baik menggunakan harga konstan atau harga berlaku. Pada 2016-2019 nilainya menunjukkan tren kenaikan. Kemudian pada 2020 nilainya mengalami penurunan. Nilai Produk Domestik Regional Bruto atas harga berlaku di Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar Rp. 37.184,- (tiga puluh tujuh ribu seratus delapan puluh empat rupiah). Sedangkan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas harga konstan di Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar Rp. 27.508,- (dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh rupiah). Penurunan nilai Produk Domestik Regional Bruto per kapita ini disebabkan karena dampak pandemi COVID-19 yang menurunkan nilai Produk Domestik Regional Bruto secara keseluruhan.

Tabel 2.11 PDRB Per Kapita Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

No.	PDRB	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Atas Dasar Harga Berlaku (ribu Rp)	31.286	33.555	36.280	38.920	37.184
2.	Atas Dasar Harga Konstan (ribu Rp)	25.044	26.092	27.462	28.932	27.508

Sumber: BPS, 2021

2.2.3.3 Angkatan Kerja

Pembahasan jumlah angkatan kerja akan melengkapi pembangunan kualitas dari sisi ekonomi. Jumlah angkatan kerja yang tinggi diharapkan akan menambah jumlah penduduk yang bekerja sehingga semakin meningkatkan

perekonomian di suatu wilayah. Berdasarkan Tabel 2.12 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sleman senantiasa meningkat dalam 3 tahun terakhir. Pada 2020 jumlah angkatan kerja di Kabupaten Sleman sebesar 630.583 jiwa.

Jumlah angkatan kerja yang terdata dapat digunakan untuk menghitung nilai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). Berdasarkan Tabel 2.12 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar 72,34%. Angka ini berarti dari 100 penduduk Kabupaten Sleman yang berusia 15 tahun ke atas, sebanyak 72 penduduknya merupakan angkatan kerja. BPS menyatakan bahwa semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

Tabel 2.12 Jumlah Penduduk dan Indikator Ketenagakerjaan Tahun 2016-2020 di Kabupaten Sleman

No.	Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah penduduk (jiwa)	1.079.053	1.062.861	1.058.368	1.070.913	1.079.916
2.	Penduduk usia kerja 15 tahun dan lebih (jiwa)	852.884	841.227	830.851	842.358	871.640
	1. Angkatan kerja (jiwa)	590.443	604.701	601.570	629.056	630.583
	- Bekerja (jiwa)	556.083	569.750	566.891	605.822	589.028
	- Penganggur (jiwa)	34.360	34.951	34.780	23.234	41.555
	2. Bukan angkatan kerja (jiwa)	262.441	236.526	229.283	213.302	241.057
	- Sekolah (jiwa)	153.306	142.177	129.316	116.194	138.431
	- Mengurus rumah tangga (jiwa)	59.774	52.673	53.322	50.382	50.589
	- Menerima pendapatan lainnya (jiwa)	49.361	41.676	46.645	46.726	52.037
	- Anak (jiwa)	226.169	221.634	227.515	228.555	208.276
3.	Tingkat partisipasi angkatan kerja (%)	69,23	71,78	72,40	74,67	72,34
4.	Rasio penduduk yang bekerja	94,18	94,22	94,23	96,31	93,41
5.	Rasio kesempatan kerja terhadap penduduk usia 15 tahun ke atas	0,27	0,12	0,26	0,58	0,10

Keterangan: Data Penduduk Semester 1
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Berdasarkan jenis kelamin, nilai TPAK laki-laki di Kabupaten Sleman lebih tinggi dibandingkan TPAK perempuan (Tabel 2.13). Hal ini wajar mengingat laki-laki menjadi tulang punggung keluarga yang dibebankan untuk bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya. Meskipun demikian nilai TPAK perempuan di Kabupaten Sleman juga tergolong tinggi. Pada 2020 misalnya TPAK perempuan tercatat sebesar 67,63% yang berarti 67-68 dari 100 perempuan usia 15 tahun ke atas di Kabupaten Sleman termasuk angkatan kerja.

Tabel 2.13 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
2016	75,24	63,25	69,23
2017	77,91	66,08	71,96
2018	78,51	66,45	72,40

1	2	3	4
2019	80,08	69,48	74,68
2020	77,17	67,63	72,34

Keterangan: Data Penduduk Semester 1
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Tabel 2.12 juga memberikan informasi mengenai persentase penduduk yang bekerja. Untuk penduduk di Kabupaten Sleman nilainya lebih dari 90% dalam lima tahun terakhir. Pada 2020 nilainya sebesar 93,41. Artinya dari 100 angkatan kerja, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) orang yang bekerja. Pada Tabel 2.12 informasi mengenai penganggur juga disampaikan. Informasi tersebut antara lain adalah jumlah penganggur pada 2020 meningkat drastis jika dibandingkan jumlah tahun sebelumnya. Jika pada 2019 jumlahnya 23.234 jiwa, pada 2020 jumlahnya meningkat menjadi sebesar 41.555 jiwa. Jika dipersentasekan jumlah penganggur pada 2019 sebesar 3,69% dan pada 2020 menjadi 6,59%. Peningkatan secara drastis tersebut disebabkan karena COVID-19 yang menyebabkan para pekerja harus kehilangan pekerjaannya. Jika dikaitkan dengan nilai PDRB, sektor yang terimbas paling parah adalah pekerja di sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi. Berdasarkan jenis kelaminnya, penganggur perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kondisi ini terjadi di sepanjang 2016-2020. Pada 2020 penganggur perempuan sebanyak 6,8%, sedangkan laki-laki sebesar 6,4% (Tabel 2.14).

Tabel 2.14 Tingkat Pengangguran Terbuka
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
2016	5,63	6,06	5,83
2017	5,78	5,78	5,78
2018	5,55	6,02	5,76
2019	3,56	3,84	3,69
2020	6,40	6,80	6,59

Keterangan: Data Penduduk Semester 1
Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

Peningkatan jumlah penganggur di Kabupaten Sleman pada 2020 terjadi di hampir seluruh kapanewon. Berdasarkan Tabel 2.15 Kapanewon yang tidak mengalami penambahan jumlah penganggur dibanding tahun sebelumnya adalah Kapanewon Godean dan Kapanewon Gamping. Sedangkan kapanewon lainnya pada 2020 nilainya lebih tinggi dibandingkan kondisi pada 2019. Bahkan beberapa kapanewon mengalami lonjakan drastis terkait jumlah penganggurannya.

Kapanewon di Kabupaten Sleman yang mengalami lonjakan drastis dari sisi jumlahnya antara lain Kapanewon Depok, Berbah, Kalasan, Ngaglik dan Sleman. Diantara kelima kapanewon itu Kapanewon Depok dan Sleman menjadi yang banyak terjadi penambahan jumlah penganggur. Untuk penambahan di Kapanewon Depok tercatat sebesar 5.096 jiwa. Sedangkan di Kapanewon Sleman tercatat penambahannya sebesar 4.111 jiwa. Tingginya jenis pekerjaan yang berada pada sektor transportasi dan pergudangan, sektor penyediaan akomodasi dan makan minum serta sektor konstruksi di kedua kapanewon tersebut menyebabkan lonjakan pengangguran menjadi sangat tinggi.

**Tabel 2.15 Data Penganggur Per Kapanewon
di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020**

No.	Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Moyudan	1.177	1.172	1.116	595	1.088
2.	Minggir	1.204	1.545	1.482	815	967
3.	Seyegan	1.809	2.229	2.329	1.951	2.241
4.	Godean	3.094	3.813	3.318	2.081	1.963
5.	Gamping	2.132	1.901	2.374	1.536	1.247
6.	Mlati	1.067	2.234	2.116	2.063	2.104
7.	Depok	1.860	1.716	1.783	1.884	6.980
8.	Berbah	1.749	1.623	1.630	1.384	3.366
9.	Prambanan	2.227	1.806	1.714	1.071	1.455
10.	Kalasan	3.007	3.221	2.856	1.919	3.446
11.	Ngemplak	2.514	2.436	2.416	1.272	1.522
12.	Ngaglik	3.308	2.692	2.835	2.621	5.351
13.	Sleman	2.942	3.062	3.408	1.510	5.621
14.	Tempel	1.473	1.422	1.328	770	1.389
15.	Turi	1.718	1.807	1.709	534	857
16.	Pakem	822	990	952	541	633
17.	Cangkringan	1.257	1.282	1.313	687	1.334

Sumber: Dinas Tenaga Kerja, 2021

2.2.3.4 Kemiskinan, Kesejahteraan dan Ketimpangan


Indikator yang digunakan antara lain persentase penduduk miskin, persentase kepala keluarga (KK) miskin dan cakupan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani. Indikator persentase penduduk miskin didefinisikan sebagai penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus. Indikator ini bersumber dari BPS Kabupaten Sleman. Sedangkan persentase KK miskin adalah keluarga yang memenuhi indikator keluarga miskin sesuai peraturan Bupati dibagi jumlah KK dikalikan 100. Nilai indikator ini dikeluarkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Sleman.

Berdasarkan Gambar 2.14, angka kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami fluktuasi. Pada 2017-2019 mengalami tren positif dimana angka kemiskinan di Kabupaten Sleman mengalami penurunan dari 9,48 menjadi 8,08. Namun, pada 2020 angka kemiskinan di Kabupaten Sleman naik menjadi 8,79. Tren ini juga sama jika dilihat pada indikator persentase KK miskin dimana dari 2017 ke 2019 nilainya turun, kemudian pada 2020 nilainya naik. Pada 2020 persentase KK miskin di Kabupaten Sleman sebesar 8,12. Kenaikan ini diduga dikarenakan dampak dari pandemi COVID-19.



Gambar 2.14 Angka Kemiskinan dan Persentase KK Miskin di Kabupaten Sleman, 2017-2020
Sumber: BPS, 2021


Pada indikator PMKS yang tertangani, definisi PMKS meliputi lanjut usia terlantar, anak terlantar, gelandangan, pengemis, penyandang disabilitas, dan korban bencana yang mereka mendapatkan penanganan dan atau bantuan sosial. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah PMKS yang tertangani dan atau mendapatkan bantuan sosial dengan jumlah PMKS yang terverifikasi dikali 100. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kabupaten Sleman Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar mengalami fluktuasi dari 2016-2020. Capaian terendah terjadi pada 2018 dimana hanya 41,47% PMKS yang memperoleh bantuan. Sementara pada 2020 capaiannya adalah 84,69%. Peningkatan ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif bagi warga rentan meningkat.



Gambar 2.15 Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial untuk Pemenuhan Kebutuhan Dasar, 2016-2020
Sumber: BPS, 2021

Indikator selanjutnya adalah indeks gini yang menggambarkan ketimpangan yang terjadi. Berdasarkan definisinya Indeks gini adalah indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks gini berada antara 0 dan 1. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk

dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilainya antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”. Capaian indeks gini di Kabupaten Sleman dari tahun 2016-2020 tergolong ketimpangan moderat. Berdasarkan Gambar 2.16, indeks gini di Kabupaten Sleman pada 2016 sebesar 0,39 kemudian naik satu tahun berikutnya menjadi 0,41. Pada 2020 nilainya sebesar 0,417.



Gambar 2.16 Indeks Gini di Kabupaten Sleman, 2016-2020
Sumber: BPS, 2021

2.2.4 Indeks Pembangunan Manusia dan Kualitas Gender

Pembangunan kualitas penduduk akan sangat relevan jika dikaitkan dengan indeks pembangunan manusia. BPS¹ menyatakan bahwa menurut UNDP, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Tabel 2.16 menunjukkan dinamika IPM di Kabupaten Sleman 2016-2020.

Capaian IPM di Kabupaten Sleman dalam lima tahun terakhir tergolong dalam kategori capaian sangat tinggi. Klasifikasi IPM sangat tinggi diperoleh jika nilainya di atas 80. Pada 2020 nilai IPM Kabupaten Sleman tercatat sebesar 83,84. Nilai ini mengalami penurunan dibandingkan capaian tahun sebelumnya dimana nilainya sudah mencapai 83,85. Jika dilihat dari indeks penyusunnya, penurunan ini disebabkan oleh indeks pengeluaran yang nilainya turun dibandingkan tahun sebelumnya. Penurunan ini disebabkan karena pandemi yang menyebabkan pengeluaran per kapita penduduk di Kabupaten Sleman menjadi menurun.

Tabel 2.16 Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Uraian	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Indikator Penyusunan					
1. Angka Harapan Hidup (tahun)	74,6	74,63	74,69	74,77	74,81

¹ <https://sirusa.bps.go.id/sirusa/index.php/indikator/583>

1	2	3	4	5	6
2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	16,08	16,48	16,71	16,72	16,73
3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,64	10,65	10,66	10,67	10,91
4. Pengeluaran Perkapita Riil sehari Disesuaikan 14.921	14.921	15.365	15.844	16.434	15.926
Indeks IPM					
1. Indeks Kesehatan	0,84	0,84	0,84	0,84	0,84
2. Indeks Pengetahuan	0,80	0,81	0,82	0,82	0,83
Indeks Harapan Lama Sekolah	0,89	0,92	0,93	0,93	0,93
Indeks Rata-rata Lama Sekolah	0,71	0,71	0,71	0,71	0,73
3. Indeks Pengeluaran	0,82	0,83	0,84	0,85	0,84
IPM	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84

Sumber: BPS, 2021

Capaian IPM di Kabupaten Sleman dapat digunakan sebagai kesimpulan bahwa kualitas penduduknya berada pada kategori tinggi. Meskipun demikian terdapat indikator yang biasanya disandingkan dengan IPM yakni Indeks Pembangunan Gender. Nilai IPG Kabupaten Sleman pada 2020 sebesar 96,20 (Tabel 2.17). Nilai ini mengalami kenaikan sebesar 0,16 dari tahun sebelumnya. Pada periode 2016-2020 tren positif memang ditunjukkan indikator ini. Hal ini dilihat dari terus naiknya nilai IPG yang merepresentasikan pembangunan gender semakin seimbang atau merata.

Tabel 2.17 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
Komponen IPG					
1. Angka Harapan Hidup	76,5	76,53	76,59	76,65	76,68
2. Harapan Lama Sekolah	15,51	15,97	16,52	16,53	16,54
3. Rata-rata Lama Sekolah	10,13	10,14	10,15	10,19	10,48
4. Pengeluaran Perkapita (000 Rp)	14.355	14.515	14.919	15.433	14.890
Indeks IPG					
1. Kesehatan	0,83	0,83	0,83	0,83	0,83
2. Pendidikan	0,77	0,78	0,8	0,8	0,81
3. Pendapatan	0,81	0,82	0,82	0,83	0,82
IPM Perempuan	80,33	80,91	81,75	82,18	82,17
IPG	95,51	95,62	96,01	96,04	96,20

Sumber: BPS, 2021

Nilai IPG di Kabupaten Sleman senantiasa meningkat selama lima tahun terakhir. Dalam lima tahun terakhir rata-rata pertumbuhannya sebesar 0,18% per tahun. Jika kondisi ini dipertahankan sekitar 20 tahun ke depan diproyeksikan nilainya sudah mencapai 100 yang artinya kesetaraan gender dapat diwujudkan.

2.3 Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembahasan pada aspek pembangunan keluarga akan diawali dengan penjelasan konsep pembangunan keluarga untuk selanjutnya mendeskripsikan kondisi yang terkait dengan beberapa indikator-indikator sebagai representasi pembangunan keluarga meliputi jumlah perkawinan, jumlah perceraian dan angka partisipasi keluarga yang aktif dalam kegiatan program Keluarga Berencana. Selain itu, pembangunan keluarga juga akan menjelaskan aspek penting kondisi perkembangan indeks ketahanan keluarga.

Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga, kebijakan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan keluarga agar melaksanakan fungsi keluarga secara optimal. Keluarga memiliki 8 (delapan) fungsi, meliputi:

- a. fungsi keagamaan, keluarga menjadi tempat pemberian, pengajaran dan praktik nilai-nilai agama sehingga mampu memberikan fondasi keagamaan yang kuat bagi anggota keluarganya;
- b. fungsi cinta kasih, keluarga menjadi tempat penuh cinta dan kasih sayang sehingga dapat menumbuhkan rasa kasih sayang kepada sesama dalam hidup bermasyarakat;
- c. fungsi sosial budaya, keluarga menjadi tempat pertama anggota keluarga mendapatkan nilai-nilai sosial budaya yang ada di masyarakat;
- d. fungsi reproduksi, keluarga yang dibentuk melalui hubungan suami istri yang baik melalui pernikahan yang sah akan melahirkan generasi penerus yang baik pula termasuk didalamnya juga terkait dengan pendidikan seks sejak dini yang harus ditanamkan pada keluarga;
- e. fungsi perlindungan, keluarga diharapkan dapat menciptakan suasana yang harmonis sehingga dapat menjadi tempat yang paling aman bagi anggota keluarga;
- f. fungsi sosialisasi dan pendidikan, keluarga menjadi tempat pertama bagi anak untuk memperoleh proses pendidikan karena adanya proses interaksi yang intensif di dalam keluarga;
- g. fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga; dan
- h. fungsi pembinaan lingkungan diharapkan keluarga menjadi tempat pembinaan awal terkait gaya hidup ramah lingkungan dan penanaman rasa empati dan peduli terhadap lingkungan disekitarnya.

2.3.1 Perkawinan

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwasanya perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan menjadi momentum penting dalam mempersatukan dua individu berbeda karena akan mengubah status keduanya.

Jumlah perkawinan di Kabupaten Sleman selama tahun 2016–2020 tidak terlalu mengalami perubahan yang berarti pada setiap tahunnya dimana hanya teramati perubahan yang kecil. Selama tahun 2016–2019 teramati terjadi sedikit peningkatan jumlah perkawinan dengan rerata peningkatan sebesar 4% sedangkan tahun 2020 teramati terjadi penurunan sekitar 3,59%

(Tabel 2.18).

Tabel 2.18 Jumlah Perkawinan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perkawinan	6.153	6.342	6.793	6.946	6.696

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Sleman, 2021

2.3.2 Tingkat Perceraian

Perceraian adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu berdasarkan alasan-alasan yang tersebut dalam undang-undang. Pada kenyataannya, tidak semua keluarga dapat mewujudkan fungsi dan peran keluarga sebagaimana yang menjadi tujuan pembangunan keluarga sehingga terjadi perceraian baik cerai mati, cerai talak dan cerai atas putusan hakim. Jumlah perceraian di Kabupaten Sleman berdasarkan data dari pengadilan agama mengalami kondisi yang cukup fluktuatif selama tahun 2016 – 2020. Tahun 2016 terjadi sebanyak 1.516 kasus perceraian dan mengalami penurunan menjadi 1.421 kasus pada tahun 2017. Tahun 2018 terjadi peningkatan menjadi 1.658 kasus dan memasuki tahun 2019 jumlah perceraian turun menjadi 1.590 yang pada tahun 2020 memiliki peningkatan jumlah yang dari tahun sebelumnya menjadi 1.779 kasus perceraian(Tabel 2.19).

Tabel 2.19 Jumlah Kasus Perceraian Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Perceraian	1.516	1.421	1.658	1.590	1.779

Sumber: Pengadilan Agama Kabupaten Sleman, 2021

2.3.3 Partisipasi Masyarakat dalam Bina Keluarga

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan pembangunan keluarga yang berkualitas dan sejahtera sebagaimana tujuan pembangunan nasional adalah melalui penetapan kebijakan program Keluarga Berencana (KB). Kebijakan Keluarga Berencana diselenggarakan bersamaan dengan penetapan kebijakan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga untuk dapat mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga. Oleh karenanya, semakin banyak kelompok Bina Keluarga Sejahtera yang mendukung program KB diharapkan dapat mewujudkan tercapainya peningkatan kualitas keluarga dan pertumbuhan penduduk yang optimal di masa mendatang.

Persentase jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang mendukung program KB (BKB, BKR, dan BKL) di Kabupaten Sleman selama tahun 2016–2020 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 4,15% pertahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2018 ke tahun 2019 dimana dari 45% pada tahun 2018 meningkat 7,44% menjadi 48,35% pada tahun 2019. Angka tersebut terus meningkat menjadi 49% pada tahun 2020.

Tabel 2.20 Persentase Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) Yang Mendukung Program KB (BKB, BKR, Dan BKL) di Kabupaten Sleman tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jumlah kelompok kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang mendukung program KB (BKB, BKR, BKL)	42	43,4	45	48,35	49,4

Sumber: Dinas P3AP2KB

2.3.4 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB)

BKB (Bina Keluarga Balita) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua dan keluarga yang memiliki balita. BKB ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan membina tumbuh kembang anak yang berusia balita untuk meningkatkan kualitas anak dalam rangka pembangunan keluarga. Jumlah kelompok kegiatan BKB di Kabupaten Sleman mengalami nilai yang fluktuasi pada tahun 2016 terdapat 213 kelompok kegiatan BKB. Jumlah ini mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 216 kelompok kemudian ditahun 2018 mengalami pengurangan kelompok kegiatan BKB menjadi 214 kelompok. Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 terdapat 186 kelompok kegiatan BKB. Persentase kelompok kegiatan BKB juga mengalami kondisi fluktuatif di tahun 2016 sebesar 17,6% menjadi 15,3% di tahun 2020. Persentase ini didapatkan dari pembagian antara jumlah kelompok kegiatan BKB yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah padukuhan kemudian dikalikan 100.

Tabel 2.21 Jumlah dan Persentase Kelompok Kegiatan BKB Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Kegiatan BKB	213	216	214	187	186
Persentase (%)	17,6	17,8	17,7	15,4	15,3

Sumber: Dinas P3AP2KB

2.3.5 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR)

BKR (Bina Keluarga Remaja) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan orang tua dan keluarga yang memiliki remaja. BKR ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan membimbing, membina dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang memiliki anak berusia remaja dalam rangka pembangunan keluarga terencana. Jumlah kelompok kegiatan BKR di Kabupaten Sleman sebanyak 153 kelompok kegiatan BKR pada tahun 2016. Jumlah ini terus mengalami penurunan hingga tahun 2019 menjadi 138 kelompok kegiatan BKR. Memasuki tahun 2020 jumlah kelompok kegiatan BKR mengalami peningkatan menjadi 142 kelompok. Persentase kelompok kegiatan BKR juga mengalami penurunan dimana tahun 2016 sebesar 12,6% menjadi 11,4% di tahun 2019 namun di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 11,7%. Persentase ini didapatkan dari pembagian antara jumlah kelompok kegiatan BKR yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah padukuhan kemudian

dikalikan 100.

Tabel 2.22 Jumlah dan Persentase Kelompok Kegiatan BKR Kabupaten Sleman tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Kegiatan BKR	153	151	147	138	142
Persentase (%)	12,6	12,5	12,1	11,4	11,7

Sumber: Dinas P3AP2KB

2.3.6 Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL)

BKL (Bina Keluarga Lansia) merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui pemberdayaan lansia dan keluarga yang memiliki lansia. BKL ini merupakan salah satu program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang bertujuan meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan melalui pemberdayaan lansia untuk meningkatkan kualitas lansia dalam rangka pembangunan keluarga. Jumlah kelompok kegiatan BKL di Kabupaten Sleman mengalami nilai yang fluktuasi pada tahun 2016 terdapat 182 kelompok kegiatan BKL. Jumlah ini mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 183 kelompok kemudian ditahun 2018 mengalami pengurangan 3 kelompok kegiatan BKB menjadi 180 kelompok. Memasuki tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 163 kelompok kegiatan BKL namun ditahun 2020 terjadi peningkatan jumlah menjadi 166 kelompok. Persentase kelompok kegiatan BKB juga mengalami kondisi fluktuatif di tahun 2016 sebesar 15% menjadi 13,7% di tahun 2020. Persentase ini didapatkan dari pembagian antara jumlah kelompok kegiatan BKL yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah padukuhan kemudian dikalikan 100.

Tabel 2.23 Jumlah dan Persentase Kelompok Kegiatan BKL Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok Kegiatan BKL	182	183	180	163	166
Persentase (%)	15,0	15,1	14,9	13,4	13,7

Sumber: Dinas P3AP2KB

2.3.7 Indeks Ketahanan Keluarga


Ketahanan keluarga dapat menjadi salah satu representasi dari kemampuan keluarga untuk hidup secara harmonis dan sejahtera lahir batin serta melindungi diri dari berbagai permasalahan baik dari keluarga itu sendiri maupun dari luar keluarga. Perolehan nilai Indeks ketahanan keluarga di Kabupaten Sleman secara keseluruhan dihitung melalui pembobotan pada lima indikator meliputi: keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri, keluarga miskin/rentan miskin, kasus perceraian, anak terlantar dan lansia terlantar.

Nilai indeks ketahanan keluarga Kabupaten Sleman baru diidentifikasi pada tahun 2020 yang kemudian menunjukkan pada nilai indeks ketahanan keluarga sebesar 2.8 dari 4. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Kabupaten Sleman masih menghadapi banyak tantangan dalam meningkatkan ketahanan keluarga selama beberapa waktu kedepan.

2.3.8 Keluarga Miskin

Persentase keluarga miskin Kabupaten Sleman mengalami penurunan dan juga peningkatan. Tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan

persentase dari 10,6 menjadi 8,08, kemudian memasuki tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 8,79. Penurunan persentase keluarga miskin mengindikasikan adanya peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dalam meningkatkan kesejahteraan untuk pemenuhan kebutuhan fisik, psikis, dan sosial. Sedangkan peningkatan persentase keluarga miskin di Kabupaten Sleman tahun 2020 terjadi disebabkan karena adanya perubahan perilaku serta aktivitas ekonomi penduduk selama pandemi *Coronavirus Disease 19* (COVID-19). Hal ini berdampak terhadap kegiatan ekonomi yang mengalami penurunan bahkan berhenti berproduksi. Hasilnya adalah peningkatan pengangguran, penurunan tingkat produktivitas individu serta munculnya orang miskin baru yang secara langsung menyebabkan terjadinya peningkatan jumlah keluarga miskin.



Gambar 2.18 Persentase keluarga miskin Kabupaten Sleman tahun 2016-2020 (%)

Sumber: Dinas Sosial, 2021

Kondisi persentase keluarga miskin tertinggi terletak pada Kapanewon Seyegan lebih disebabkan karena kondisi wilayah yang cukup jauh dari pusat kota kecamatan dan termasuk kedalam wilayah perdesaan sehingga perlu adanya program kegiatan dalam menanggulangi peningkatan persentase keluarga miskin. Persentase keluarga miskin terendah berada di Kapanewon Depok hal ini dikarenakan berada di wilayah perkotaan yang cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi. Tingkat keluarga miskin di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan wilayah perkotaan karena kurangnya jangkauan terhadap fasilitas umum seperti pendidikan, kesehatan dan layanan keuangan. Beberapa pemicu munculnya keluarga miskin yakni kemiskinan yang sudah diwariskan oleh orang tua, memiliki aset yang terbatas, tidak memiliki keterampilan lain selain bertani, serta berpendidikan rendah.

Tabel 2.24 Persentase Keluarga Miskin per Kapanewon Tahun 2016-2020 (%)


Kapanewon	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6
Gamping	7,68	7,85	7,64	7,44	8,16
Godean	11,67	10,71	10,21	9,67	10,35
Moyudan	13,66	10,97	10,44	9,74	10,45
Minggir	18,91	15,38	13,29	12,55	13,31
Seyegan	19	17,89	16,3	13,21	13,92
Mlati	9,6	8,81	8,38	7,89	8,55

1	2	3	4	5	6
Depok	3,22	3,17	3,11	2,88	3,56
Berbah	9,54	9,2	8,68	8,06	8,83
Prambanan	16,18	13,61	12,53	11,71	12,46
Kalasan	8,8	8,52	7,88	7,57	8,24
Ngemplak	7,61	7,06	6,61	6,25	7,01
Ngaglik	5,81	5,48	5,35	5,07	5,79
Sleman	14,37	11,34	9,91	8,78	9,53
Tempel	17,18	14,63	12,4	11,46	12,24
Turi	16,01	13,27	12,2	11,26	12,02
Pakem	7,46	6,74	6,44	6,1	6,97
Cangkringan	15,9	13,2	11,53	9,72	10,52

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.3.9 Anak Terlantar

Anak terlantar merupakan salah satu permasalahan yang berkaitan dengan kondisi ekonomi (kemiskinan), kesehatan, serta kurangnya perhatian dari orang terdekat seperti orang tua. Permasalahan anak terlantar membutuhkan perhatian secara khusus karena rentan terhadap kondisi buruk baik secara fisik maupun mental yang berpengaruh terhadap kehidupan anak di masa yang akan datang. Menurut Pasal 34 ayat 1 UUD RI Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara dalam memelihara anak terlantar dengan memberikan rehabilitas sosial, jaminan sosial, perlindungan sosial dan pemberdayaan sosial. Jumlah anak terlantar pada Kabupaten Sleman dari tahun 2016 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan jumlah. Tahun 2016 terdapat 3.655 anak terlantar di Kabupaten Sleman yang terus mengalami penurunan hingga tahun 2020 menjadi 2.377. Angka anak terlantar yang semakin berkurang dari tahun ke tahun menandakan bahwa optimalnya pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar bagi anak terlantar seperti sarana prasarana penampungan anak terlantar.



Gambar 2.19 Jumlah Anak Terlantar Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Sumber: Dinas Sosial, 2021

2.3.10 Lanjut Usia Terlantar

Kelompok lanjut usia (lansia) perlu mendapatkan perhatian lebih dari segala pihak terutama pemerintah dalam program perlindungan sosial, salah


satunya terhadap lansia terlantar. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 menegaskan mengenai perlunya jaminan dan kesejahteraan sosial terhadap lansia terlantar agar kebutuhan dasarnya terpenuhi. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional 2015-2019 mengamatkan arah kebijakan kelanjutusiaan yaitu peningkatan pemenuhan hak dasar serta perlindungan sosial terhadap lansia.

2.3.11 Kelompok Kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R)

Pusat Informasi dan Konseling Remaja merupakan kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga bagi usia remaja. Pusat Informasi dan Konseling Remaja ini merupakan salah satu kegiatan program Penyiapan Kehidupan Berkeluarga Bagi Remaja (PKBR) yang bertujuan memberikan informasi dan konseling terhadap anak usia remaja dalam rangka penyiapan pembangunan keluarga. Jumlah kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di Kabupaten Sleman mengalami nilai yang terus meningkat dari tahun 2016 sebesar 126 kelompok menjadi 141 kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja di tahun 2020. Persentase kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja juga mengalami peningkatan dari 10,4% di tahun 2016 menjadi 11,6% di tahun 2020. Persentase ini didapatkan dari pembagian antara jumlah kelompok kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah padukuhan kemudian dikalikan 100.

2.3.12 Keluarga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri

Keluarga dengan status penguasaan tempat tinggal milik sendiri apabila tempat tinggal ditempati oleh rumah tangga dan tempat tinggalnya sudah milik kepala rumah tangga atau salah seorang anggota rumah tangga. Tempat tinggal yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap sebagai rumah milik sendiri. Jumlah rumah status kepemilikan tempat tinggal milik sendiri di Kabupaten Sleman berdasarkan data Badan Pusat Statistik terdapat 262.797 unit pada tahun 2016. Jumlah ini mengalami nilai yang fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Angka jumlah rumah sendiri (kepemilikan sendiri) di Kabupaten Sleman didapatkan dari hasil pendataan Badan Pusat Statistik dengan menjumlahkan keluarga yang memiliki rumah sendiri pada tahun yang bersangkutan.



Gambar 2.21 Jumlah Keluarga dengan Kepemilikan Rumah Sendiri Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021

2.3.13 Kelompok Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)

Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor atau yang disingkat dengan UPPKA adalah kelompok kegiatan (poktan) ketahanan dan kesejahteraan keluarga usaha ekonomi produktif. UPPKA ini merupakan salah satu program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mengurangi angka kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi keluarga. Jumlah UPPKA di Kabupaten Sleman terdapat 788 kelompok usaha pada tahun 2016. Jumlah ini mengalami nilai yang terus menurun dari tahun 2016 hingga tahun 2020 yang menjadi 522 kelompok usaha. Persentase Kelompok UPPKA juga mengalami penurunan dari tahun 2016 sebesar 65% menjadi 43,1% di tahun 2020. Persentase ini didapatkan dari pembagian antara jumlah kelompok kegiatan UPPKA yang ada di Kabupaten Sleman dengan jumlah padukuhan kemudian dikalikan 100.

Tabel 2.26 Jumlah dan Persentase Kelompok UPPKA Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah Kelompok UPPKA	788	761	734	617	522
Persentase (%)	65,0	62,8	60,6	50,9	43,1

Sumber: Dinas P3AP2KB

2.4 Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Kabupaten Sleman sebagai salah satu wilayah dengan pusat-pusat pendidikan dan kebudayaan tentu memiliki tantangan besar terhadap berbagai permasalahan terkait persebaran dan mobilitas penduduk. Permasalahan mengenai persebaran penduduk tentu tidak dapat dilepaskan dari adanya kesenjangan antar wilayah dimana pola, arah dan tren mobilitas penduduk seringkali terjadi mengikuti dengan perkembangan pembangunan pada setiap wilayah. Wilayah dengan perkembangan pembangunan yang pesat akan meningkatkan berbagai sarana prasarana lainnya meliputi perkembangan transportasi, industrialisasi, komunikasi dan ekonomi sehingga berdampak pada peningkatan mobilitas penduduk.. Disisi lain, adanya berbagai kebijakan pembatasan akibat pandemi COVID-19 di tahun 2020 dapat menjadi salah satu faktor utama yang menghambat laju mobilitas penduduk di Kabupaten Sleman.

2.4.1 Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk merupakan angka yang merepresentasikan perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni. Nilai kepadatan penduduk dapat menjadi indikator untuk melihat kerapatan jumlah penduduk pada satu satuan keruangan. Kondisi kepadatan penduduk pada suatu wilayah dapat mempengaruhi berbagai aspek kehidupan di masyarakat meliputi pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Melalui data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan tahun 2016-2020 dapat terlihat bahwasanya secara umum kondisi kepadatan penduduk di Kabupaten Sleman selama tahun 2016-2020 tidak mengalami perbedaan yang signifikan dimana angka kepadatan penduduk pada satu keseluruhan Kabupaten Sleman berkisar pada 1800 jiwa/km². Melalui Tabel 2.28 teramati bahwa kapanewon dengan angka kepadatan penduduk tertinggi adalah Kapanewon Depok, Mlati, Gamping, Godean, Sleman dan Ngaglik. Sebagian besar kawasan dengan kepadatan penduduk yang tinggi merupakan kawasan aglomerasi Kota Yogyakarta sedangkan kapanewon dengan angka kepadatan penduduk rendah meliputi Kapanewon Turi, Pakem dan Cangkringan yang merupakan kawasan lindung.

Tingginya kepadatan penduduk pada wilayah Kapanewon Depok, Mlati dan Gamping tidak dapat dilepaskan dari kondisi kapanewon tersebut yang memiliki pusat-pusat pendidikan, ekonomi, industri dan jasa. Sebagian besar dari kapanewon tersebut terletak pada bagian tengah Kabupaten Sleman yang merupakan kawasan aglomerasi perkembangan Kota Yogyakarta. Adanya keberadaan fasilitas pendidikan tinggi terkemuka seperti Universitas Gajah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Universitas Pembangunan Negara "Veteran" Yogyakarta menjadi salah satu pendorong utama pesatnya pembangunan pada berbagai kapanewon di Kabupaten Sleman. Berbagai kondisi tersebut tentu akan terus menjadi faktor penarik bagi penduduk dari luar daerah untuk melakukan mobilitas ke Kabupaten Sleman sehingga mengakibatkan penumpukan penduduk pada setiap kapanewon tersebut.

Tabel 2.27 Luas wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman Berdasarkan Data SIAK Semester II Tahun 2016-2020

No.	Kapanewon	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Moyudan	27,62	1.224	1.206	1.217	1.219	1.212
2.	Minggir	27,27	1.221	1.190	1.194	1.195	1.192
3.	Seyegan	26,63	1.903	1.872	1.897	1.914	1.915
4.	Godean	26,68	2.628	2.564	2.594	2.622	2.620
5.	Gamping	29,50	3.423	3.084	3.141	3.171	3.183
6.	Mlati	28,52	3.186	3.112	3.183	3.229	3.257
7.	Depok	35,57	3.462	3.352	3.384	3.438	3.477
8.	Berbah	22,99	2.448	2.318	2.362	2.383	2.414
9.	Prambanan	41,35	1.294	1.271	1.284	1.305	1.306
10.	Kalasan	35,84	2.315	2.210	2.269	2.295	2.325
11.	Ngemplak	35,71	1.689	1.692	1.720	1.748	1.760
12.	Ngaglik	38,52	2.479	2.437	2.483	2.518	2.558
13.	Sleman	31,32	2.201	2.134	2.199	2.219	2.237
14.	Tempel	32,49	1.659	1.646	1.664	1.673	1.673
15.	Turi	43,09	853	844	859	865	867
16.	Pakem	43,84	848	840	852	857	861
17.	Cangkringan	47,99	647	641	648	652	659
Kabupaten Sleman		574,93	1.877,47	1.820,78	1.850,91	1.871,15	1.883,64

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Adapun kondisi kepadatan penduduk yang rendah pada Kapanewon Turi, Pakem dan Cangkringan lebih disebabkan karena kondisi wilayah yang termasuk dalam kawasan lindung Gunung Merapi. Kondisi ini tentu menjadi salah satu pertimbangan pembangunan dimana kelestarian dari kawasan lindung tersebut harus dijaga untuk keberlanjutan lingkungan sebagaimana prinsip *Sustainable Development Goals*. Kapanewon-kapanewon tersebut tentu harus mendapatkan perhatian khusus dalam perkembangannya untuk dapat meminimalisir kerusakan lingkungan akibat permasalahan kepadatan penduduk di masa mendatang.

2.4.2 Migrasi

Migrasi dapat diartikan sebagai proses mobilitas sosial yang terjadi dimana masyarakat melakukan perpindahan tempat tinggal yang melewati

batas administrasi maupun batas geografis. Migrasi dapat menjadi salah satu indikator kesenjangan spasial atas lahan, tenaga kerja, sumberdaya dan modal. Perkembangan suatu wilayah utamanya daerah tujuan dapat dipengaruhi oleh adanya migrasi penduduk. Migrasi masuk diartikan sebagai masuknya penduduk ke suatu tempat daerah tujuan sedangkan migrasi keluar diartikan sebagai perpindahan penduduk dari daerah asal menuju keluar ke suatu daerah.

Angka migrasi di Kabupaten Sleman selama tahun 2016-2020 ditunjukkan pada Tabel 2.29 yang teramati memiliki kondisi yang bervariasi pada setiap tahunnya. Migrasi masuk pada tahun 2016 diketahui sebesar 20.498 dengan laki-laki sebanyak 9.729 dan perempuan sebanyak 10.769. Pada tahun 2017 angka migrasi masuk mengalami penurunan sebesar 14% menjadi 17.536. Sementara itu, pada tahun 2018-2019 angka migrasi masuk terus mengalami peningkatan hingga mencapai 34,85% ditahun 2019 sehingga total migrasi masuk menjadi 26.044 (laki-laki 12.303 dan perempuan 13.741). Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2020 hingga mencapai 34,7% sehingga migrasi masuk berkurang menjadi 17.006 (laki-laki sebanyak 8.070 dan perempuan 8.936).

Migrasi keluar memiliki karakteristik perubahan tahunan yang sama dengan migrasi masuk dimana terjadi sedikit penurunan pada tahun 2017 dan mengalami peningkatan pada tahun 2018-2019 yang kemudian mengalami penurunan pada tahun 2020. Tahun 2016 tercatat angka migrasi keluar di Kabupaten Sleman sebesar 12.505 dengan laki-laki sejumlah 5.886 dan perempuan sebanyak 6.619. Kemudian, mengalami penurunan 15,5% di tahun 2017 lalu meningkat 13,49% di tahun 2018 dan mengalami peningkatan cukup tinggi mencapai 38,95% di tahun 2019 sehingga angka migrasi keluar menjadi 16.663 (laki-laki sebanyak 7.695 dan perempuan sebanyak 8.968). Pada tahun 2020, migrasi keluar mengalami penurunan mencapai 40,09% menjadi hanya sejumlah 9.982 dengan laki-laki sebanyak 4.584 dan perempuan sebanyak 5.398.

Tingginya angka penurunan pada jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar pada tahun 2020 di Kabupaten Sleman lebih disebabkan karena adanya kondisi pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 yang terjadi secara nasional dengan adanya serangkaian kebijakan pembatasan mobilitas masyarakat tentu memiliki andil besar terhadap penurunan angka migrasi yang terjadi di Kabupaten Sleman.

Tabel 2.28 Data Migrasi Masuk dan Migrasi Keluar Kabupaten Sleman Tahun 2016 – 2020

Migrasi	Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
Migrasi Masuk	Laki-laki	9.729	8.288	9.108	12.303	8.070
	Perempuan	10.769	9.248	10.204	13.741	8.936
	Total	20.498	17.536	19.312	26.044	17.006
	Persentase (%)	-	-14%	10.12%	34.85%	-34.7%
Migrasi Keluar	Laki-laki	5.886	4.896	5.507	7.695	4.584
	Perempuan	6.619	5.671	6.485	8.968	5.398
	Total	12.505	10.567	11.992	16.663	9.982
	Persentase (%)	-	-15.5%	13.49%	38.95%	-40.1%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Kondisi migrasi masuk dan migrasi keluar pada setiap kapanewon di Kabupaten Sleman selama tahun 2017-2020 juga menunjukkan kondisi fluktuasi yang sama sebagaimana yang terjadi pada keseluruhan Kabupaten Sleman seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Salah satu karakteristik yang sangat terlihat adalah seluruh wilayah mengalami penurunan yang cukup signifikan pada tahun 2020 yang ditengarai sebagai akibat dari adanya pandemi COVID-19. Hal ini dapat terlihat jelas ketika tahun 2017 hingga tahun 2019 sebelum adanya pandemi, terlihat bahwasanya seluruh kapanewon memiliki peningkatan angka migrasi masuk dan migrasi keluar yang cukup konstan setiap tahunnya pada kisaran angka peningkatan sebesar 40-70% per tahun.

Tabel 2.29 Data Migrasi Masuk Setiap Kapanewon Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020

Indikator	Kapanewon	2017	2018	2019	2020
Jumlah Migrasi Masuk	Gamping	886	1.776	2.423	1.707
	Godean	540	1.202	1.512	998
	Moyudan	203	402	506	409
	Minggir	246	389	476	377
	Seyegan	305	584	805	602
	Mlati	863	1.906	2.339	1.491
	Depok	1.458	2.949	4.004	2.405
	Berbah	525	1.228	1.298	1.013
	Prambanan	369	733	1.142	884
	Kalasan	796	1.678	2.306	1.351
	Ngemplak	585	1.204	1.837	1.187
	Ngaglik	1.079	2.280	3.077	1.834
	Sleman	510	1.112	1.617	895
	Tempel	303	556	741	626
	Turi	216	415	649	399
	Pakem	260	591	807	538
	Cangkringan	168	307	505	290
		Total	9.312	19.312	26.044

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Kapanewon dengan angka migrasi masuk tertinggi selama tahun 2016-2020 adalah Kapanewon Depok, Ngaglik, Gamping dan Mlati. Kapanewon Depok menjadi kapanewon dengan angka rerata migrasi tertinggi mencapai 2.704 per tahun. Bahkan pada tahun 2019, Kapanewon Depok mencatatkan angka migrasi masuk sebesar 4.004 dimana angka ini cukup jauh dari kapanewon di sekitarnya yang hanya mencapai kisaran 2.000 hingga 3.000.

Sebaliknya, kapanewon dengan jumlah migrasi masuk terendah berada pada kapanewon Cangkringan, Minggir, Moyudan dan Turi dengan rerata jumlah migrasi per tahun sepanjang tahun 2016-2020 hanya sebesar 372.

Tabel 2.30 Data Migrasi Keluar Setiap Kapanewon Kabupaten Sleman Tahun 2017-2020


Indikator	Kapanewon	2017	2018	2019	2020
Jumlah Migrasi Keluar	Gamping	573	1.118	1.798	1.000
	Godean	356	709	951	538
	Moyudan	162	290	349	243
	Minggir	141	244	366	225
	Seyegan	159	330	421	268
	Mlati	522	1.141	1.700	902
	Depok	936	2.118	2.871	1.796
	Berbah	332	732	977	600
	Prambanan	248	562	639	429
	Kalasan	456	958	1.305	834
	Ngemplak	307	660	941	645
	Ngaglik	561	1.249	1.738	1.044
	Sleman	309	621	949	499
	Tempel	215	454	549	302
	Turi	144	244	373	237
	Pakem	178	330	456	264
	Cangkringan	94	205	280	144
	Total	5.693	11.965	16.663	9.970

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Selaras dengan kondisi migrasi masuk, jumlah migrasi keluar per kapanewon selama tahun 2017-2020 juga mencatatkan kapanewon tertinggi sama seperti kapanewon pada migrasi masuk. Jumlah migrasi keluar tertinggi tetap pada kapanewon Depok, Ngaglik, Gamping dan Mlati dengan rata-rata jumlah migrasi keluar sebesar 1.317 per tahun sedangkan jumlah migrasi keluar terendah tetap pada kapanewon Cangkringan, Minggir, Turi, dan Moyudan dengan rata-rata jumlah migrasi keluar sebesar 234 per tahun.

2.4.3 Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi, irigasi merupakan usaha penyediaan, pengaturan dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang sejenisnya untuk mendukung produktivitas usaha tani dalam meningkatkan produksi pertanian guna ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Sleman sebagian wilayahnya berupa lahan pertanian sehingga pemerintah membangun jaringan irigasi guna pengairan pada lahan pertanian.



Gambar 2.21 Persentase Sarana Prasarana Irigasi Kondisi Baik Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020
Sumber: DPUPKP, 2021

Persentase irigasi dalam kondisi baik diukur dengan melihat kondisi jaringan daerah irigasi dari hulu ke hilir mulai dari bendung, saluran pembawa, bangunan penunjang dan bangunan air lainnya. Persentase irigasi dengan kondisi baik di Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 memiliki nilai yang fluktuatif. Tahun 2016 terdapat 80,69% irigasi dengan kondisi baik kemudian mengalami penurunan pada tahun 2017 menjadi 55,79%. Tahun 2018 persentase irigasi pada kondisi baik mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 50,62%. Sehingga perlu adanya kebijakan dalam peningkatan jaringan, operasinal pemeliharaan maupun terobosan program lain dalam bidang pengairan bersifat partisipatif. Memasuki tahun 2019 persentase irigasi dengan kondisi baik mengalami peningkatan hingga tahun 2020 menjadi 70,8%. Hal ini berarti terdapat kerusakan bendung atau bangunan pelengkap lainnya.

2.4.4 Sarana Prasarana Air Minum Terakses

Sarana prasarana air minum terakses adalah jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terdiri dari jaringan SPAM perkotaan (PDAM) dan jaringan SPAM Perdesaan (PAMSIMAS dan SPAMDes). Sarana dan prasarana air minum terakses diukur melalui Jumlah kumulatif rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM / jaringan perpipaan dibagi jumlah total rumah tangga di seluruh kabupaten dikali 100%.


Pada tahun 2020 terdapat 26.136 rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan dari jaringan SPAM Perdesaan (PAMSIMAS dan SPAMDes) dari 374.148 rumah tangga. Sedangkan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui jaringan perpipaan terdiri dari jaringan SPAM perkotaan (PDAM) sebanyak 45.049 rumah tangga. Capaian 2020 untuk sarana prasarana air minum terakses sebesar 19,03%.

Sedangkan rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui non perpipaan sumur gali terlindungi 292.767 rumah tangga, sumu bor 9.025 rumah tangga, mata air terlindungi 1.171 rumah tangga dan penangkap air hujan 0 rumah tangga.

Penyediaan air bersih melalui jaringan perpipaan dan non perpipaan dapat memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk di wilayah Kabupaten Sleman. Hal ini menandakan bahwa seluruh penduduk Kabupaten Sleman tanpa terkecuali sudah dapat mengakses air bersih. Akan tetapi, capaian akses ini belum memperhitungkan kecukupan air minimal 60 (enam puluh) liter per orang per hari untuk wilayah perdesaan dan minimal 120 (seratus dua puluh) liter per orang per hari untuk wilayah perkotaan serta belum memperhatikan kualitas air dan belum memperhatikan akses per rumah tangga (SR). Mulai ABT (Anggaran Biaya Tambahan) 2020 dan murni tahun 2021 Kabupaten Sleman melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan PUDAM, mengupayakan jangkauan akses perpipaan PUDAM ke Wilayah Prambanan untuk meningkatkan cakupan layanan SR perpipaan diharapkan agar akses air minum tetap berada di persentase 100% dan akses perpipaan meningkat.

2.4.5 Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap

Persentase panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan tiap tahunnya sesuai dengan keadaan di lapangan. Kondisi jalan kabupaten mantap yang dimaksud adalah proporsi panjang jalan dengan kondisi baik dan sedang terhadap total panjang jalan kabupaten. Kategori kondisi jalan yang baik dan sedang apabila kondisi jalan memiliki kerataan permukaan yang memadai untuk kendaraan yang cepat. Persentase jalan dalam kondisi mantap pada tahun 2016 sebesar 87,45% terus mengalami peningkatan hingga tahun 2019 persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap sebesar 88,07%. Memasuki tahun 2020 jalan dalam kondisi mantap mengalami penurunan persentase menjadi 82.61%. Persentase kondisi jaringan jalan mantap dipengaruhi oleh beban dan kepadatan lalu lintas kendaraan. Persentase ini belum mencapai 100% dikarenakan panjang ruas jalan serta sebaran lokasi penanganan yang menyulitkan pemerataan pembangunan seperti kendala dalam mobilisasi alat berat yang dapat mengakibatkan inefisiensi penganggaran.




Gambar 2.22 Persentase Jalan Kabupaten dalam Kondisi Mantap Kabupaten Sleman tahun 2016-2020

Sumber: DPUPKP, 2021

2.4.6 Drainase dalam Kondisi Baik

Drainase digunakan sebagai pendukung prasarana jalan di Kabupaten Sleman untuk mencegah terjadinya genangan air pada badan jalan yang dapat

merusak struktur bangunan jalan itu sendiri. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Sleman melaksanakan pemeliharaan rutin saluran drainase hal ini membuat kondisi drainase meningkat tiap tahunnya. Terlihat pada Gambar 2.23 terjadi fluktuasi persentase dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Pada tahun 2016 persentase drainase dalam kondisi baik sebesar 48,27% namun pada tahun 2020 telah menjadi 64,53%. Hal ini menandakan bahwa pembuangan air mengalami peningkatan yang tidak mengalami penyumbatan dan penggenangan karena adanya pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, operasi dan pemeliharaan saluran drainase. Upaya terus dilakukan untuk meningkatkan persentase panjang saluran drainase dengan kondisi baik.




Gambar 2.23 Persentase Drainase dalam Kondisi Baik Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Sumber: DPUPKP, DPMPPT, 2021

2.4.7 Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri

Pengukuran perkembangan desa pada Kabupaten Sleman menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM). IDM merupakan indeks komposit dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi. Jumlah desa dengan indeks desa membangun kategori mandiri di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan jumlah. Tahun 2018 terdapat 5 (lima) kalurahan dengan kategori mandiri yang terus meningkat tiap tahunnya hingga pada tahun 2020 terdapat 22 (dua puluh dua) kalurahan dengan indeks desa membangun kategori mandiri. Menuju desa dengan kategori mandiri diperlukan kerangka kerja pembangunan berkelanjutan baik dari sisi sosial, ekonomi maupun ekologi yang menjaga kemampuan potensi desa dalam mensejahterakan kehidupan desa dengan melakukan pemerataan pemberdayaan masyarakat desa secara baik dan berkelanjutan serta ramah lingkungan. Upaya peningkatan perkembangan desa pada wilayah Kabupaten Sleman dengan meningkatkan pelayanan dasar desa, mengembangkan potensi desa, meningkatkan kapasitas aparatur desa, penataan desa serta melakukan pembinaan, pendampingan serta pengawasan yang dibantu oleh pihak pemerintah.




Gambar 2.24 Jumlah Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Mandiri Kabupaten Sleman tahun 2016-2020

Sumber: Publikasi Kementerian Desa Tertinggal dan Transmigrasi, 2020

2.4.8 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni

Persentase perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diluar Kawasan kumuh dihitung dari jumlah seluruh Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diluar kawasan kumuh yang tertangani atau dilakukan perbaikan dibagi dengan jumlah seluruh RTLH diluar Kawasan kumuh dikali 100%. Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar kawasan kumuh adalah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang berada di luar kawasan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai kawasan kumuh. Kawasan kumuh ini umumnya berlokasi di lahan-lahan pinggir sungai dan beberapa telah direlokasi ke rumah susun di beberapa titik lokasi.




Gambar 2.25 Persentase Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Kabupaten Sleman tahun 2016-2020

Persentase RTLH pada Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020 (Gambar 2.25) yang tertangani mengalami kondisi yang fluktuatif. Tahun 2016 terdapat 711 RTLH yang tertangani dengan total RTLH sebesar 7.408 sehingga memiliki persentase perbaikan RTLH sebesar 9,59% kemudian angka ini mengalami kenaikan pada tahun 2017 menjadi 33,09%. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2018 sehingga terdapat 17,67% RTLH yang mengalami perbaikan di Kabupaten Sleman. Memasuki tahun 2019

persentase perbaikan RTLH mengalami kenaikan menjadi 66,37% hingga tahun 2020 angka persentase ini mengalami peningkatan menjadi 95,71% dengan 101 jumlah RTLH yang belum tertangani dari jumlah keseluruhan RTLH sebanyak 1.472 rumah. Keberadaan rumah tidak layak huni menunjukkan kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial pada keluarga tersebut. Upaya Perbaikan RTLH Kabupaten Sleman didukung dengan menggunakan dana APBN (BSPS), APBD Provinsi, APBD Kabupaten, Dana Alokasi Khusus (DAK), *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kondisi ekonomi masyarakat dan peningkatan ketersediaan rumah layak huni yang terjangkau.

2.4.9 Jembatan Kondisi Baik

Kondisi jembatan baik yang dimaksud adalah jembatan dengan kinerja lebih dari 80% atau lendutan yang terjadi di lapangan lebih kecil dari hasil pemodelan jembatan. Persentase jembatan dengan kondisi baik dihitung dari rerata persentase jembatan dalam kondisi baik. Persentase jembatan dengan kondisi baik di Kabupaten Sleman tahun 2016 hingga tahun 2019 memiliki persentase berada di kisaran angka 71%. Memasuki tahun 2020 angka persentase tersebut mengalami peningkatan menjadi 82,61%. Peningkatan persentase ini dikarenakan adanya perbaikan dan pemeriksaan kondisi jembatan agar jembatan tetap berada dalam kondisi yang aman untuk dilalui kendaraan bermotor.



Gambar 2.26 Persentase Jembatan dengan Kondisi Baik Kabupaten Sleman tahun 2016-2020

2.4.10 Infrastruktur di Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT)

Kawasan strategis cepat tumbuh adalah bagian dari kawasan strategis yang telah berkembang/potensial untuk dikembangkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6.1 tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman. Pengembangan kawasan ini karena memiliki keunggulan pada sumberdaya dan geografis yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah sekitarnya. Perhitungan Kawasan Strategis dan Cepat Tumbuh (KSCT) yakni jumlah infrastruktur di kawasan strategis cepat tumbuh yang telah dibangun sesuai DED dibagi infrastruktur di kawasan cepat tumbuh yang direncanakan *Detail Engineering Design* (DED) dikali 100%. Capaian infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh Kabupaten Sleman tahun 2020 sebesar 49,25%. Berdasar Peraturan Bupati Nomor 6.1 tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman terdapat 67 desa yang termasuk kedalam kawasan

strategis cepat tumbuh dari 86 desa. Selain itu, berdasar Peraturan Bupati Nomor 27.1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 6.1 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Sleman terdapat 70 (tujuh puluh) kalurahan yang termasuk kedalam kawasan strategis cepat tumbuh dari 86 kalurahan. Hal ini dapat mengidentifikasi potensi pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Sleman kemudian dilakukan pengambilan kebijakan dan arahan yang tepat dalam pengembangan pusat pertumbuhan baru melalui penataan infrastruktur.

2.5 Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

2.5.1 Penataan dan Pengelolaan Database Kependudukan

Data dan informasi kependudukan telah menjadi bagian penting dalam pembangunan kependudukan. Data dan informasi kependudukan yang baik dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis pada administrasi kependudukan. Administrasi kependudukan telah menjadi suatu sistem yang tidak dapat dipisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka memberikan hak-hak individu penduduk melalui pelayanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Catatan Sipil). Administrasi kependudukan yang berkelanjutan harus terus diupayakan demi terwujudnya suatu sistem yang baik di masa mendatang dan untuk mewujudkan tertib administrasi kependudukan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menjadi landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan DIY.

2.5.2 Penataan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan

Berbagai upaya dalam mewujudkan penataan dan pengelolaan data dasar kependudukan dengan administrasi kependudukan yang berkelanjutan di Kabupaten Sleman dilakukan melalui berbagai macam inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Beberapa inovasi pelayanan terkait pelayanan dokumen kependudukan antara lain sebagai berikut:

a. Monitoring dan Evaluasi Tertib Administrasi Kependudukan (Monev Tertib Adminduk)

Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan pada tingkat kapanewon dan kalurahan dalam rangka perbaikan pemberian pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya pelayanan prima. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman sebagai pemangku kepentingan utama dalam penyelenggaraan administrasi kependudukan memandang perlu adanya standar baku dalam evaluasi dan pemberian penghargaan guna percepatan terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang membahagiakan masyarakat.

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh belum semua penduduk terpenuhi hak-haknya untuk memiliki dokumen kependudukan; database penduduk belum lengkap (biodata penduduk belum ada data nama ibu kandung; data akta perkawinan/bukti perkawinan banyak yang belum diisi); Pelayanan dokumen kependudukan belum prima (Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan belum sesuai ketentuan yang ada, masih banyak aduan/keluhan masyarakat, kurangnya inovasi untuk peningkatan kualitas pelayanan dokumen kependudukan).

Tujuan kegiatan monev tertib adminduk adalah terbangunnya sistem monitoring dan evaluasi tertib administrasi kependudukan yang terukur, sistematis dan berkelanjutan; meningkatkan kesadaran masyarakat terkait

administrasi kependudukan, menuju masyarakat yang tertib, pemerintahan yang efektif dan efisien melalui monitoring dan evaluasi yang terukur, sistematis dan berkelanjutan; pemenuhan hak penduduk dalam kepemilikan dokumen kependudukan.

Kriteria penilaian evaluasi tertib adminduk yaitu kesadaran kepemilikan dokumen adminduk berupa persentase penduduk memiliki KK, persentase penduduk rekam KTP elektronik dibanding penduduk wajib KTP-el, persentase penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran dibanding penduduk usia 0-18 tahun, persentase penduduk usia > 18 tahun yang berakta kelahiran dibanding penduduk usia > 18 tahun; kesadaran pemutakhiran data penduduk yaitu persentase data penduduk di SIAK tercantum data nama ibu dibanding data penduduk dalam SIAK, persentase penduduk berstatus kawin terdata di SIAK dokumen perkawinannya dibanding penduduk berstatus kawin; kesadaran melayani administrasi kependudukan yaitu ketersediaan SOP dan SP sesuai pedoman dan regulasi, publikasi standar pelayanan, kejelasan pengelolaan aduan masyarakat, ketersediaan sarana prasarana pelayanan, inovasi, pemanfaatan teknologi informasi, peningkatan capaian perekaman KTP-el dan akta kelahiran.

b. Sisir Adminduk (Sosialisasi Informasi dan Rekam Data Administrasi Kependudukan)

Kesadaran Adminduk adalah satu sikap yang bermuara pada *updating* data kependudukan di tempat penduduk tersebut tinggal, dengan indikasi cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil, cakupan kepemilikan KTP elektronik dan cakupan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak). Sisir Adminduk berupaya untuk melakukan pemetaan penduduk yang belum memiliki akta pencatatan sipil (kelahiran atau kematian), KTP elektronik dan KIA. Dikarenakan lingkup daerah administrasinya paling kecil yaitu desa, sehingga daya ungkit terhadap cakupan kepemilikan akta pencatatan sipil dan KTP elektronik serta KIA relatif besar. Target pelayanan yang dilakukan adalah mencapai 100%. Adanya komitmen tinggi dari pemerintah desa dengan menyediakan diri sebagai sasaran kegiatan Sisir Adminduk serta peran serta aktif dalam penyisiran penduduk yang belum mempunyai dokumen pencatatan sipil menambah sinergitas dan kelancaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut.

Rincian kegiatan Sisir Adminduk yaitu mensosialisasikan kebijakan administrasi kependudukan kepada penduduk sampai dengan tingkat kelurahan melalui kader posyandu, dan kepala dusun sebagai kepanjangan tangan informasi dari pemerintah kepada masyarakat kelurahan, pelayanan jemput bola rekam KTP elektronik, pelayanan jemput bola pembuatan KIA, pelayanan jemput bola pembuatan akta kelahiran, pelayanan jemput bola pembuatan akta kematian.

c. Inovasi Percepatan Pelayanan Akta Kelahiran melalui Fasilitasi Tenaga Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Penerbitan Akta Kelahiran 3 hari selesai)

Sebelum adanya inovasi ini pelayanan akta kelahiran sering dikeluhkan masyarakat karena pelayanan yang relatif lama, berbelit-belit dan mahal (mengggunakan jasa). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman menindaklanjuti persoalan tersebut dengan melakukan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman untuk memberikan pelayanan penerbitan akta kelahiran untuk bayi yang baru lahir di Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Sleman. Permohonan akta kelahiran oleh petugas kesehatan melalui *email*, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari akta kelahiran sudah selesai.

d. Keluarga Berduka Desa Siaga (LUKA DESI)

Merupakan inovasi dalam penerbitan akta kematian melalui kegiatan Desa Rintisan Tertib Administrasi Kependudukan di Kabupaten Sleman, dengan *Pilot Project* di Kalurahan Wukirsari, Kapanewon Cangkringan. Inovasi ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya data anomali atau data kotor pada database kependudukan Kabupaten Sleman, dimana kondisi data anomali pada 2015 masih lebih dari 10%. Salah satu diantara penyebabnya adalah data penduduk yang sudah meninggal tetapi belum dihapus; dan rendahnya pelaporan kematian di Kabupaten Sleman.

Inovasi dalam bentuk proaktif pamong kelurahan (petugas registrasi kelurahan) dalam memberikan pelayanan penerbitan akta kematian melalui sarana handphone untuk media pelaporan berita duka, penyampaian surat keterangan kematian pada waktu takziah, fasilitasi pengurusan akta kematian ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penyampaian akta kelahiran kepada keluarga yang berduka cita; pelayanan *“Three In One”* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, antara lain percepatan penerbitan akta kematian, penerbitan Kartu Keluarga baru, dan KTP elektronik baru.

e. Integrasi Dokumen Layanan Administrasi Kependudukan (IDOLA)

Merupakan inovasi pelayanan kepemilikan dokumen kependudukan, dalam hal ini permohonan akta kelahiran bagi kelahiran yang belum terlambat, selain memperoleh akta kelahiran juga memperoleh Kartu Keluarga baru, dimana nama anak sudah masuk di dalamnya, sekaligus memperoleh Kartu Identitas Anak (KIA).

Integrasi dokumen layanan administrasi kependudukan terhadap jenis layanan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, akta pengesahan anak. Integrasi dokumen layanan administrasi kependudukan dilaksanakan dengan ketentuan tidak melampaui batas waktu pelaporan dan tidak ada perubahan elemen data lain.

2.5.2.1 Kepemilikan Dokumen KTP-El

Kepemilikan Dokumen Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) di Kabupaten Sleman menunjukkan persentase yang cukup baik sebagaimana yang ditunjukkan pada Tabel 2.31. Selama lima tahun terakhir terhitung dari tahun 2016-2020, persentase perbandingan antara jumlah wajib KTP dan jumlah perekaman KTP mengalami kenaikan pada setiap tahunnya. Persentase tahun 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020 secara berurutan sebesar 94,88%; 97,62%; 98,63%; 99,68% dan 99,81%. Secara keseluruhan, capaian angka ini mengindikasikan bahwa Kabupaten Sleman telah hampir mencapai angka maksimal 100% dimana setiap penduduk telah memiliki KTP-El.

Tabel 2.31 Persentase Kepemilikan Dokumen KTP-El
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Tahun	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase (%)	94,88	97,62	98,63	99,68	99,81

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.2 Kepemilikan Dokumen Akta Kelahiran

Kepemilikan dokumen akta kelahiran di Kabupaten Sleman menunjukkan angka yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2016-2019 namun mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagaimana pada Tabel 2.32. Persentase kepemilikan akta kelahiran tahun 2016 berada pada angka 77,96%, kemudian terus meningkat menjadi 98,77% pada tahun 2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020 mencapai angka 97,62%. Melihat capaian ini, persentase penerbitan akta kelahiran hampir

keseluruhan dari jumlah permohonan akta kelahiran penduduk Kabupaten Sleman pada tahun bersangkutan. Peningkatan yang terjadi terdapat upaya yang terus dilakukan untuk meningkatkan capaian tersebut pada tahun-tahun mendatang.

Tabel 2.32 Persentase Penerbitan Akta Kelahiran Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase (%)	77,96	89,51	96,01	98,77	97,62

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Bila melihat capaian akta kelahiran lebih jauh khususnya pada penduduk usia dibawah 18 tahun dapat teramati adanya kondisi yang berbeda. Hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 2.33 dimana capaian persentase kepemilikan angka kelahiran pada penduduk usia dibawah 18 tahun telah mencapai kisaran angka 92% di tahun 2019 dan 2020. Kondisi tersebut mengindikasikan keberhasilan upaya dalam mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen kependudukan akta kelahiran bagi masyarakat.

Tabel 2.33 Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Dibawah 18 Tahun di Kabupaten Sleman Tahun 2019-2020

Indikator	2019	2020
Jumlah Anak Dibawah 18 Tahun	274.384	276.805
Jumlah Anak yang Memiliki Akta Kelahiran	253.683	254.759
Persentase (%)	92,46	92,04

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.3 Kepemilikan Dokumen Kartu Keluarga

Jumlah penerbitan kartu keluarga di Kabupaten Sleman terus mengalami peningkatan setiap tahunnya selama tahun 2018-2020. Peningkatan sebesar 2,46% terjadi pada tahun 2018 ke 2019 sedangkan pada tahun 2020 mengalami sedikit peningkatan dari angka 366.360 kartu keluarga pada tahun 2019 menjadi 368.213 pada tahun 2020.

Tabel 2.34 Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga Kabupaten Sleman Tahun 2018-2020

Indikator	2018	2019	2020
Jumlah Penerbitan Kartu Keluarga	357.562	366.360	368.213

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.4 Kepemilikan Dokumen Akta Kematian

Persentase penerbitan akta kematian selama tahun 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Nilai persentase pada tahun 2016 sebesar 66,95% yang terus meningkat menjadi 100%. Hal ini menandakan bahwa penduduk di Kabupaten Sleman mengalami peningkatan kesadaran masyarakat dalam pelaporan peristiwa kependudukan sebagai bentuk tertib administrasi kependudukan.

**Tabel 2.35 Persentase Penerbitan Akta Kematian
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Penerbitan Akta Kematian	66,95	69,55	90,56	99,16	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.5 Kepemilikan Dokumen Kartu Identitas Anak

Selama tahun 2018-2020 persentase penerbitan kartu identitas anak di Kabupaten Sleman terus mengalami kondisi peningkatan persentase yang cukup fluktuatif. Dari tahun 2018 tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat 28,89% penerbitan dokumen kartu identitas anak yang terus mengalami peningkatan menjadi 56,01% pada tahun 2020.

**Tabel 2.36 Persentase Penerbitan Kartu Identitas Anak
Kabupaten Sleman Tahun 2018-2020**

Indikator	2018	2019	2020
Persentase Penerbitan Kartu Identitas	28,89	43,19	56,01

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.6 Cakupan Dokumen Akta Perkawinan

Kepemilikan dokumen akta perkawinan yang diterbitkan oleh Dinas pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman tercakup 100% dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Dokumen akta perkawinan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pencatatan perkawinan sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Cakupan dokumen akta perkawinan didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta perkawinan pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan akta perkawinan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

**Tabel 2.37 Persentase Cakupan Dokumen Akta Perkawinan
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan dokumen akta perkawinan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.7 Cakupan Dokumen Akta Perceraian

Cakupan dokumen akta perceraian di Kabupaten Sleman menunjukkan persentase 100% setiap tahunnya selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase ini menunjukkan bahwa cakupan dokumen akta perceraian terlaksana secara menyeluruh dari jumlah permohonan akta perceraian dengan jumlah penerbitan akta kelahiran. Cakupan dokumen akta perceraian diterbitkan oleh Dinas pada Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman. Dokumen akta perceraian adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa putusannya ikatan perkawinan yang sah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan setelah adanya ijin tertulis dari Pengadilan. Cakupan dokumen akta perceraian didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta perceraian pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan akta perceraian pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

**Tabel 2.38 Persentase Cakupan Dokumen Akta Perceraian
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan dokumen akta perceraian (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.8 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Pengangkatan Anak

Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada Kabupaten Sleman dari tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki persentase 100%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah pelaporan dan pencatatan anak pada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan secara keseluruhan. Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak pada tahun bersangkutan dengan jumlah permohonan pengangkatan anak pada tahun bersangkutan dikalikan 100. Pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak adalah pelaporan dan pencatatan pengalihan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua atau wali yang sah kedalam lingkungan orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

**Tabel 2.39 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan
Pengangkatan Anak Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.9 Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak

Selama tahun 2016 hingga tahun 2020 terlihat pada Tabel 2.40 tercakup 100 persen dokumen akta pengakuan anak pada Kabupaten Sleman. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan/pelaporan penerbitan akta pengakuan anak yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlaksana secara menyeluruh. Dokumen akta pengakuan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengakuan anak. Cakupan dokumen akta pengakuan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah penerbitan akta pengakuan anak pada tahun bersangkutan dengan jumlah pelaporan pengakuan anak pada tahun bersangkutan dikalikan 100.

**Tabel 2.40 Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengakuan Anak
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan dokumen akta pengakuan anak (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.10 Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak

Cakupan dokumen akta pengesahan anak di Kabupaten Sleman menunjukkan persentase 100% setiap tahunnya selama tahun 2016 hingga

tahun 2020. Persentase ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan penerbitan akta pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan telah diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terlaksana secara menyeluruh. Dokumen akta pengesahan anak adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh pejabat pencatatan sipil yang menjadi bukti autentik mengenai peristiwa pengesahan anak. Cakupan dokumen akta pengesahan anak didapatkan dari hasil bagi jumlah penerbitan akta pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan pelaporan pengesahan anak pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.41 Persentase Cakupan Dokumen Akta Pengesahan Anak Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan dokumen akta pengesahan anak (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.11 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama

Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada Kabupaten Sleman dari tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun 2016 hingga tahun 2020 telah dicatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan secara keseluruhan. Cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak didapatkan dari hasil bagi antara jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun bersangkutan dengan jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan nama pada tahun bersangkutan dikalikan 100. Pelaporan dan pencatatan perubahan nama adalah pelaporan dan pencatatan perubahan nama seseorang setelah mendapat persetujuan oleh Pengadilan yang dibuktikan dengan penetapan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Tabel 2.42 Persentase Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Nama Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.12 Cakupan Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan di Kabupaten Sleman menunjukkan persentase 100 persen setiap tahunnya selama tahun 2016 hingga tahun 2020. Persentase ini menunjukkan bahwa jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun 2016 hingga tahun 2020 tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil secara menyeluruh. Pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan adalah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan dari WNA ke WNI maupun dari WNI ke WNA yang telah mempunyai keputusan/penetapan status kewarganegaraan dari Instansi yang berwenang. Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan didapatkan dari hasil bagi

jumlah pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun yang bersangkutan dengan jumlah permohonan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan pada tahun yang bersangkutan dikalikan 100.

Tabel 2.43 Persentase Pelaporan dan Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.13 Cakupan Ketersediaan Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK)

Cakupan ketersediaan data SIAK yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman terlihat mengalami kondisi fluktuatif dari tahun 2016 hingga tahun 2020. Tahun 2016 persentase cakupan ketersediaan data SIAK sebanyak 87,63% kemudian angka ini mengalami kenaikan hingga pada tahun 2018 menjadi 99,59%. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2019 sehingga terdapat 97,95% cakupan ketersediaan data SIAK di Kabupaten Sleman. Memasuki tahun 2020 persentase cakupan ketersediaan data SIAK terus mengalami penurunan hingga menjadi 94,78%. Persentase ini menunjukkan bahwa keterisian data SIAK pada menu meliputi nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat belum sepenuhnya terlengkapi. Cakupan ketersediaan data SIAK adalah persentase keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat dibandingkan dengan keterisian data SIAK. Cakupan ketersediaan data SIAK didapatkan dari hasil bagi antara keterisian di menu data SIAK yang meliputi kelengkapan nama dusun, nama Ibu, kawin tercatat dengan keterisian data SIAK dikalikan 100.

Tabel 2.44 Persentase Cakupan Ketersediaan Data SIAK Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketersediaan data SIAK (%)	87,63	98,87	99,59	97,94	94,78

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

2.5.2.14 Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan

Cakupan ketersediaan profil kependudukan pada Kabupaten Sleman dari tahun 2016 hingga tahun 2020 memiliki persentase 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa dari tahun 2016 hingga tahun 2020 tersedia dokumen profil kependudukan pada Kabupaten Sleman. Cakupan ketersediaan profil kependudukan didapatkan dari hasil bagi antara jumlah profil kependudukan yang disusun dengan jumlah profil yang seharusnya dikalikan 100. Cakupan Ketersediaan Profil Kependudukan adalah persentase ketersediaan dokumen profil kependudukan.

**Tabel 2.45 Persentase Ketersediaan Profil Kependudukan
Kabupaten Sleman Tahun 2016-2020**

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan ketersediaan profil kependudukan (%)	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

BAB III KEBIJAKAN DAN STRATEGI PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Bab ini menguraikan sejumlah arahan strategis kebijakan daerah dalam pembangunan 5 (lima) pilar kependudukan, yang diharapkan dapat terinternalisasi dalam penjabaran operasional di berbagai dokumen pembangunan sesuai penahapan yang direncanakan pada 5 (lima) pilar pembangunan kependudukan.

3.1 Strategi Kebijakan

Merespon berbagai isu strategis, berbagai arah strategis kebijakan pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman yang akan dilakukan di masa depan sebagai berikut:

1. mengelola pertumbuhan penduduk melalui pengendalian angka kelahiran dengan cara memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan Keluarga Berencana;
2. meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan, serta penyediaan lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha;
3. meningkatkan pemberdayaan dan ketahanan keluarga dalam rangka memperkuat kemampuan pengasuhan dan penumbuh kembangan anak, peningkatan pendapatan keluarga miskin dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga;
4. mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
5. mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi ke dalam suatu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi perencanaan pembangunan; dan
6. melaksanakan pembangunan kependudukan melalui system administrasi kependudukan yang modern, maju, transparan, dan terkendali.

3.2 Arah Kebijakan

Berbagai arah kebijakan dari pembangunan kependudukan di Kabupaten Sleman dalam 5 pilar dirinci sebagai berikut:

A. Pilar Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pembangunan kuantitas penduduk di Kabupaten Sleman diarahkan dalam rangka untuk mengendalikan kuantitas penduduk dan pencapaian penduduk tumbuh seimbang. Dalam rangka mencapai itu semua, maka pemerintah Kabupaten Sleman dapat melakukan intervensi kebijakan dalam pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas.

Aspek pengaturan fertilitas dilakukan melalui program keluarga berencana. Program keluarga berencana tersebut meliputi:

1. pendewasaan usia perkawinan;
2. pengaturan kehamilan yang diinginkan;
3. pembinaan kesertaan keluarga berencana;
4. peningkatan kesejahteraan keluarga;
5. penggunaan alat, obat, dan atau cara pengaturan kehamilan;
6. peningkatan akses pelayanan keluarga berencana; dan
7. peningkatan pendidikan dan peran wanita.

Sedangkan untuk penurunan mortalitas dilaksanakan melalui:

1. penurunan angka kematian ibu hamil;
2. penurunan angka kematian ibu melahirkan;
3. penurunan angka kematian pasca melahirkan; dan
4. penurunan angka kematian bayi dan anak.

B. Pilar Peningkatan Kualitas Penduduk

Pembangunan kualitas penduduk diarahkan bahwa pemerintah Kabupaten Sleman penting dalam melakukan peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Peningkatan kualitas penduduk di bidang pendidikan dilakukan melalui:

1. peningkatan akses penduduk terhadap pendidikan baik dari sisi ekonomi dan fisik;
2. peningkatan kompetensi penduduk melalui pendidikan formal, nonformal maupun informal dalam rangka memenuhi kebutuhan pembangunan nasional; dan
3. pengurangan kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin dengan cara meningkatkan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.

Pada aspek kesehatan, dapat dilakukan melalui:

1. penurunan kematian dan peningkatan kualitas hidup, terutama bagi ibu dan anak dengan cara meningkatkan cakupan dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan peran pemerintah daerah dan swasta serta memberdayakan keluarga dan masyarakat;
2. peningkatan status gizi dengan cara melakukan penguatan perbaikan gizi masyarakat dan meningkatkan ketersediaan serta aksesibilitas pangan penduduk; dan
3. peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan akses air bersih dan sanitasi yang layak serta peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.

Pada aspek ekonomi, kebijakan yang dapat dilakukan antara lain melalui:

1. peningkatan status ekonomi penduduk dengan cara memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran; dan
2. pengurangan kesenjangan ekonomi sebagai salah satu usaha untuk menurunkan angka kemiskinan.

C. Pilar Pembangunan Keluarga Berkualitas

Pembangunan Keluarga merupakan isu strategis yang harus diperhatikan oleh semua pihak (lintas sektor dan Pemerintah Daerah) agar dapat mempercepat terwujudnya keluarga Indonesia yang berkualitas. Beberapa intervensi yang dapat dilakukan dalam mendukung Program Pembangunan Ketahanan Keluarga, antara lain:

1. peningkatan akses informasi dan edukasi tentang pengasuhan dan perkembangan anak;
2. peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, edukasi, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
3. peningkatan kualitas lingkungan keluarga; dan
4. penekanan pada pentingnya penguatan ketahanan keluarga.

D. Pilar Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Arah kebijakan penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk di Kabupaten Sleman diarahkan untuk melakukan:

1. Pengarahan mobilitas penduduk yang mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan;
2. pengelolaan urbanisasi yang mengarah pada pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
3. pengarahan persebaran penduduk sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah;
4. pencegahan munculnya faktor yang dapat menyebabkan terjadinya perpindahan paksa;
5. penyediaan infrastruktur pelayanan dasar secara merata di seluruh kapanewon di Kabupaten Sleman; dan
6. penyediaan prasarana dan sarana perhubungan yang merata berdasarkan

rencana pengembangan wilayah.

E. Pilar Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Arah kebijakan penataan administrasi kependudukan di Kabupaten Sleman sebagai berikut:

1. peningkatan penataan dan pengelolaan database kependudukan;
2. peningkatan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan; dan
3. optimalisasi kualitas layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat.

BAB IV
RENCANA AKSI DAERAH
PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN 2023-2026

Bagian ini merupakan penahapan implementasi *Grand Design* Pembangunan Kependudukan sesuai periode tertentu (5 tahunan), yaitu RAD Pembangunan Kependudukan. Hal ini mencakup penjabaran strategi dan arah kebijakan serta program dan kegiatan, tahapan pelaksanaan, Perangkat Daerah pengampu serta pemantauan dan evaluasi. Berikut adalah penahapan implementasi melalui capaian target tahunan dalam 5 (lima) pilar *Grand Design* Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Sleman.

4.1 Rencana Aksi Daerah Pengendalian Kuantitas Penduduk

Rencana Aksi Daerah pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Sleman pada periode 2023-2026 mengarah kepada pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang. Pada periode lima tahun pertama nilai *Total Fertility Rate* (TFR) akan dipertahankan pada angka 2,0. Kondisi mempertahankan angka ini sangat penting agar supaya dari sisi jumlah, penduduk di Kabupaten Sleman tidak mengalami kondisi defisit. Oleh karena itu beberapa indikator dalam fertilitas perlu diawasi/dikendalikan kondisinya. Dalam rangka hal tersebut, maka rincian mengenai capaian target/kondisi yang diinginkan penting diketahui melalui Rencana Aksi Daerah yang tersaji secara informatif. Secara rinci Rencana Aksi Daerah untuk indikator pengendalian kuantitas penduduk di Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut (Tabel 4.1).

Tabel 4.1 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Indikator Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Sleman

No.	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP) seluruh wanita pada usia 15-49 tahun	23	23,10	23	23	23,40	23,50
2.	Persentase pemakaian kontrasepsi modern (<i>modern Contraceptive Prevalence Rate /mCPR</i>)	76,7	76,8	76,9	77	77,10	77,20
3.	Persentase Peserta KB Aktif Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	39,1	39,12	39,15	39,17	39,20	39,22
4.	Unmet need	7,95	7,92	7,90	7,88	7,86	7,84
5.	TFR	2	2	2	2	2	2
6.	ASFR 15-19 tahun	1,25	0,97	0,76	0,59	0,46	0,36

4.2 Rencana Aksi Daerah Peningkatan Kualitas Penduduk

4.2.1 Bidang Ekonomi

RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman untuk aspek ekonomi memiliki tujuan untuk mengarahkan kepada peningkatan kemandirian dan perekonomian wilayah. Indikator yang digunakan untuk mengukur Rencana Aksi Daerah ini antara lain persentase penduduk miskin, persentase penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif dan tingkat pengangguran terbuka. Secara rinci RAD Pembangunan Kependudukan indikator ekonomi Kabupaten Sleman tersaji pada Tabel 4.2.

**Tabel 4.2 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan
Peningkatan Kualitas Penduduk
Indikator Ekonomi Kabupaten Sleman**

No.	Indikator Ekonomi	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase penduduk miskin	6,87-7,83	6,85-7,58	6,83-7,33	6,81-7,13	6,79-6,98	6,77-6,83
2.	Persentase Keluarga miskin	8,5	8,25	8,00	7,80	7,65	7,50
3.	Dependency Ratio (%) Rasio	44	44	44	45	45	45
4.	Pengangguran Terbuka (%)	5,99	5,95	5,90	5,80	5,75	5,7
5.	Tingkat kesempatan kerja (%)	94,01	94,05	94,10	94,20	94,25	94,30
6.	PDRB per kapita (Rp)	41.726.195	44.947.066	48.146.597	52.038.218	56.338.587	61.219.445
7.	Persentase PMKS yang ditangani	100	100	100	100	100	100
8.	Pertumbuhan ekonomi (%)	2,11-5,88	3,71-5,90	4,22-5,92	4,67-5,94	5,02-5,96	5,31-5,98
9.	Indeks Gini	0,43	0,429	0,428	0,427	0,426	0,425

4.2.2 Bidang Pendidikan

Pada indikator pendidikan, RAD Pembangunan Kependudukan indikator pendidikan Kabupaten Sleman 2021-2026 tersaji pada Tabel 4.3.

**Tabel 4.3 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan
Peningkatan Kualitas Penduduk
Indikator Pendidikan Kabupaten Sleman**

No.	Indikator Pendidikan	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Rata-rata lama sekolah (tahun)	10,92	10,93	10,94	10,95	10,96	11,06
2.	APS Penduduk 7-12 Tahun	99,94	99,94	99,94	99,94	99,95	99,95
3.	APS Penduduk 13-15 Tahun	99,58	99,58	99,58	99,58	99,60	99,60
4.	Harapan lama sekolah	16,75	16,77	16,79	16,81	16,83	16,85

4.2.3 Bidang Kesehatan

RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman pada aspek kesehatan adalah bertujuan untuk meningkatnya derajat kesehatan masyarakat. Indikator yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat ini disesuaikan kondisi Kabupaten Sleman pasca pandemi. RAD Pembangunan Kependudukan indikator kesehatan Kabupaten Sleman tersaji pada Tabel 4.4.

**Tabel 4.4 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan
Peningkatan Kualitas Penduduk
Indikator Kesehatan Kabupaten Sleman**

No.	Indikator Kesehatan	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Angka Harapan Hidup	74,83	74,85	74,87	74,89	74,91	74,93
2.	Angka kematian bayi	4,43	4,91	4,80	4,65	4,20	4,18
3.	Angka kematian ibu	62,16	92,10	82,15	72,16	61,98	61,95
4.	Persentase ASI Eksklusif	84,5	84,6	84,8	85	85,2	85,4
5.	Angka kematian anak balita	1,6	1,55	1,50	1,45	1,40	1,35
6.	Stunting	7,24	7,19	7,14	7,09	7,04	6,99
7.	Prevalensi Balita berat badan kurang (<i>underweight</i>) dan berat badan sangat kurang (<i>severely underweight</i>)	6,51	8,74	8,09	7,23	6,47	6,46
8.	Sanitasi - Data Kepemilikan Jamban	98,48	98,58	98,68	98,78	98,88	98,98
9.	Cakupan kualitas air bersih	71,2	71,4	71,6	71,8	72	72,2

4.2.4 Bidang Kualitas Lainnya

Pada indikator peningkatan kualitas lainnya, Rencana Aksi Daerah pendidikan Kabupaten Sleman 2021-2026 tersaji pada Tabel 4.5.

**Tabel 4.5 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan
Peningkatan Kualitas Penduduk
Indikator Kualitas Lainnya Kabupaten Sleman**

No.	Indikator	Tahun					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	84,04-84,9	84,24-84,92	84,44-84,94	84,64-84,96	84,84-84,96	85,00-85,04
2.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	96,2	96,20	96,21	96,22	96,23	96,24

4.3 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Keluarga

RAD pembangunan keluarga Kabupaten Sleman tahun 2021-2026 lebih menekankan pada beberapa pencapaian diantaranya indeks ketahanan keluarga, angka persentase Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) yang mendukung program Keluarga Berencana (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia), jumlah kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), jumlah kegiatan Bina Keluarga Remaja (BKR), jumlah kegiatan Bina Keluarga Lansia (BKL), jumlah kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), jumlah kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA), angka persentase anak terlantar yang ditangani, jumlah unit rumah keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri, angka persentase keluarga miskin, jumlah perceraian dan angka persentase lansia terlantar yang ditangani. Hal ini untuk mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang. Setiap target sasaran terhadap indikator pembangunan keluarga Kabupaten Sleman ditunjukkan pada Tabel 4.6.

**Tabel 4.6 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan
Indikator Pembangunan Keluarga Kabupaten Sleman**

No.	Sasaran	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Persentase Jumlah Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Sejahtera (BKS) Yang Mendukung Program KB (BKB, BKR, BKL)	80	82	84	86	88	90
2.	Jumlah Kelompok Kegiatan	187	204	221	238	255	272
3.	Jumlah Kelompok Kegiatan	143	160	177	194	211	228
4.	Jumlah Kelompok Kegiatan	166	183	200	217	234	251
5.	Jumlah Kelompok Kegiatan PIK-R	142	159	176	193	210	227
6.	Jumlah Kelompok Kegiatan UPPKA	533	540	550	560	570	580
7.	Indeks Ketahanan Keluarga	2,80	2,90	3,00	3,10	3,20	3,30
8.	Persentase anak terlantar yang ditangani	100	100	100	100	100	100
9.	Jumlah unit rumah keluarga dengan kepemilikan rumah sendiri	272.649	274.130	275.315	276.798	277.631	278.746
10.	Persentase keluarga miskin	8,50	8,25	8,00	7,80	7,65	7,50
11.	Jumlah perceraian	1.850	1.850	1.775	1.775	1.700	1.700
12.	Persentase lansia terlantar yang ditangani	100	100	100	100	100	100

4.4 Rencana Aksi Daerah Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk

Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sleman terkait penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Rencana Aksi Daerah Pembangunan Kependudukan Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Sleman

No.	Sasaran	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Sleman (Jiwa/Km ²)	1.883,64	1.897,23	1.910,82	1.924,41	1.938	1.951,59
2.	Persentase cakupan infrastruktur pelayan dasar dan pendukung pengembangan ekonomi	49,05	52,95	56,85	60,75	64,65	68,54
3.	Persentase irigasi dalam kondisi baik	71	71,2	71,4	71,6	71,8	72
4.	Persentase sarpras air minum terakses	20,15	20,95	21,75	22,55	23,35	24,15
5.	Persentase perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di luar kawasan kumuh	7,79	15,59	23,38	31,17	38,96	46,76

1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Persentase jalan dalam kondisi mantab	82.81	83.01	83.21	83.41	83.61	83.81
7.	Persentase jembatan dalam kondisi baik	82.81	83.01	83.21	83.41	83.61	83.81
8.	Persentase pengelolaan dan pengembangan sistem	65,5	66,5	67,5	68,5	69,5	70,5
9.	Persentase infrastruktur di kawasan strategis dan cepat tumbuh (KCST)	55	60	65	70	75	80
10.	Jumlah kelurahan membangun kategori mandiri	27	31	37	42	47	52

4.5 Rencana Aksi Daerah Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan

Recana Aksi Daerah data dan informasi kependudukan Kabupaten Sleman tahun 2021–2026 menekankan pada ketercapaian seluruh masyarakat untuk mendapatkan layanan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan (KTP Elektronik, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak) yang dikelola dan dijamin aksesibilitas serta kredibilitasnya melalui berbagai inovasi pelayanan dokumen kependudukan. Tabel 4.8 menunjukkan rincian target Kabupaten Sleman 2021–2026 pada indikator data dan informasi kependudukan.

Tabel 4.8 RAD Pembangunan Kependudukan
Indikator Data dan Informasi Kependudukan Kabupaten Sleman

No.	Sasaran	Target					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Persentase kepemilikan KTP Elektronik	99,82	99,83	99,84	99,85	99,86	99,87
2.	Persentase Penerbitan Akta Kelahiran	100	100	100	100	100	100
3.	Persentase Cakupan dokumen KK	100	100	100	100	100	100
4.	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak	60	65	70	75	80	85
5.	Persentase cakupan dokumen akta kematian	100	100	100	100	100	100
6.	Persentase cakupan dokumen akta perkawinan	100	100	100	100	100	100
7.	Persentase cakupan dokumjen akta perceraian	100	100	100	100	100	100
8.	Persentase cakupan pelaporan dan pencatatan pengangkatan anak	100	100	100	100	100	100

1	2	3	4	5	6	7	8
9.	Persentase cakupan dokumen akta pengakuan anak	100	100	100	100	100	100
10.	Persentase cakupan dokumen akta pengesahan anak	100	100	100	100	100	100
11.	Persentase cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan nama	100	100	100	100	100	100
12.	Persentase pelaporan dan pencatatan perubahan sttus kewarganegaraan	100	100	100	100	100	100
13.	Persentase cakupan ketersediaan data SIAK	88.5	89	89.5	90	90.5	91
14.	Persentase cakupan ketersediaan profil kependudukan	100	100	100	100	100	100

Untuk mengimplementasikan arah kebijakan tersebut diatas, program pendukung pembangunan kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel 4.9 Indikator Program Kegiatan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2021-2026

No.	Program/Kegiatan	Pelaksanaan						Perangkat Daerah Penanggung Jawab
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A.	Pengendalian Kuantitas Penduduk							
I.	Program Pendendalian Penduduk							
1.	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
II.	Program Pembinaan Keluarga Berencana							
1.	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan ber-KB	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
B.	Pengendalian Kuantitas Penduduk							
	Bidang Ekonomi							
I.	Program Pemberdayaan Sosial							
1.	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Sosial
II.	Program Rehabilitasi Sosial							
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	V	V	V	V	V	V	Dinas Sosial
3.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial							
1.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Sosial
IV.	Program Penanganan Bencana							
1.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	V	V	V	V	V	V	Dinas Sosial
2.	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Sosial
V.	Program Perencanaan Tenaga Kerja							
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
VI.	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja							
1.	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
2.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
4.	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
VII. Program Penempatan Tenaga Kerja								
1.	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
2.	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
3.	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
4.	Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
5.	Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
VIII. Program Hubungan Industrial								
1.	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
2.	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Tenaga Kerja
IX. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
1.	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	V	V	V	V	V	V	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Bidang Pendidikan								
I. Program Pengelolaan Pendidikan								
1.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	V	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan
2.	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	V	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan
3.	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	V	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan								
1.	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Non formal/Kesetaraan	V	V	V	V	V	V	Dinas Pendidikan
Bidang Kesehatan								
I. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat								
1.	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
2.	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
3.	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
4.	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
II. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan								
1.	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
2.	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
3.	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
III. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman								
1.	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
3.	Penerbitan Sertifikat Laik Higienis Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
4.	Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
5.	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
IV.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan							
1.	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
2.	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
3.	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Masyarakat Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah	V	V	V	V	V	V	Dinas Kesehatan
	Bidang Kualitas Lainnya							
I.	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan							
1.	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
II. Program Perlindungan Perempuan								
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
III. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak								
1.	Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
C. Pembangunan Keluarga Berkualitas								
I. Program Peningkatan Kualitas Keluarga								
	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)								
1.	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
III. Program Perlindungan Khusus Anak								
1.	Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
IV. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)								
1.	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2.	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

1	2	3	4	5	6	7	8	9
D.	Penataan Persebaran dan Pengarahannya Mobilitas Penduduk							
I.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							
1.	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang luasnya di bawah 1000 ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
II.	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)							
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
III.	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase							
1.	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
IV.	Program Pengembangan Permukiman							
1.	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
V.	Program Penataan Bangunan Gedung							
1.	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
VI.	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya							
1.	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
VI.	Program Penyelenggaraan Jalan							
1.	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman

1	2	3	4	5	6	7	8	9
VIII. Program Pengembangan Jasa Konstruksi								
1.	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga terampil Konstruksi	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
IX. Program Pengembangan Perumahan								
1.	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan atau Rumah Khusus	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
X. Program Kawasan Permukiman								
1.	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
2.	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
3.	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
XI. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)								
1.	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	V	V	V	V	V	V	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman
XII. Program Administrasi Pemerintahan Desa								
1.	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
XII.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat							
1.	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	V	V	V	V	V	V	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan
E.	Penataan Data dan Informasi Kependudukan serta Administrasi Kependudukan							
I.	Program Pendaftaran Penduduk							
1.	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
II.	Program Pencatatan Sipil							
1.	Pelayanan Pencatatan Sipil	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
III.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
1.	Pengumpulan Data dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
IV.	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan							
1.	Penyusunan Profil Kependudukan	V	V	V	V	V	V	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

BAB V
PERSPEKTIF
HAK ASASI MANUSIA

Di dalam RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman 2023-2026 yang merupakan arah kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman untuk mewujudkan amanah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2022-2045 sangat terkait dengan perspektif Hak Asasi Manusia. Keterkaitan tersebut ada dalam 5 (lima) pilar yakni pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan mobilitas penduduk, dan penataan administrasi kependudukan. Hal ini dikarenakan manusia, sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya.

Perkembangan kependudukan yang begitu dinamis tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, hak anak dan hak wanita.

5.1 Hak untuk Hidup

Hak untuk Hidup dapat dilihat dari:

- a. Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya ada dalam indikator Angka Harapan Hidup, Pengeluaran Per Kapita Riil, Pendapatan.
- b. Setiap orang berhak tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin ada dalam indikator Indeks Pembangunan Manusia, Bina Keluarga Sejahtera.
- c. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat ada dalam indikator indeks kesehatan, sanitasi, dan cakupan kualitas air bersih.

5.2 Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan

Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan dapat dilihat dari:

- a. Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah ada dalam indikator median usia kawin pertama perempuan, *Total Fertility Rate*.
- b. Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ada dalam indikator cakupan dokumen akta perkawinan, jumlah perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5.3 Hak Mengembangkan Diri

Hak ini sesuai dengan indikator pendidikan, indikator ekonomi, dan indikator pembangunan keluarga.

5.4 Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan, hak memperoleh keadilan ini dilihat dari indikator indeks gini, tingkat kesempatan kerja, dan indikator IPG yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan

Pendapatan.

5.5 Hak Atas Kebebasan Pribadi

Salah satu hak atas kebebasan pribadi adalah setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Di dalam Rencana Aksi Daerah Kabupaten Sleman terdapat salah satu bahasan yaitu migrasi yang dapat diartikan sebagai proses mobilitas sosial yang terjadi di masyarakat melakukan perpindahan tempat tinggal yang melewati batas administrasi maupun batas geografis. Di jelaskan dalam RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman mengenai Penataan Persebaran dan Pengarahan Mobilitas Penduduk. Juga termasuk di dalam hak atas kebebasan pribadi adalah setiap orang bebas memilih kewarganegaraannya dan tanpa diskriminasi berhak menikmati hak-hak yang bersumber dan melekat pada kewarganegaraannya serta wajib melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman terdapat cakupan pelaporan dan pencatatan perubahan status kewarganegaraan.

5.6 Hak Atas Rasa Aman

Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman, dan tenteram, menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-undang, dalam Rencana Aksi Daerah ini diatur pula tentang Perlindungan Perempuan, Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera antara lain dengan pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, serta pelaksanaan dan peningkatan peranserta organisasi kemasyarakatan tingkat kabupaten dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Indeks Ketahanan Keluarga diharapkan menggambarkan bagaimana terciptanya keluarga yang harmonis dan sejahtera dengan pertumbuhan penduduk yang ideal dan seimbang.

5.7 Hak Atas Kesejahteraan

Bahwa setiap orang berhak untuk meningkatkan kesejahteraan hidup layak dengan mengembangkan dirinya, keluarga, bangsa, dan masyarakat, juga berhak atas pekerjaan yang layak, jaminan sosial, serta Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam RAD Pembangunan Kependudukan ini terdapat indikator ekonomi dan peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

5.8 Hak Turut Serta Dalam Pemerintahan

Hak turut serta dalam pemerintahan merupakan hak untuk mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usaha kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik, dan terdapat dalam indikator Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten.

5.9 Hak Wanita

Hak Wanita dapat terilustrasikan dalam hampir semua indikator mendukung pembangunan hak perempuan di Kabupaten Sleman, dan yang lebih spesifik adalah Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM) Perempuan.

5.10 Hak Anak

Di Kabupaten Sleman sangat memperhatikan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap hak-hak anak. Target utama pembangunan harus anak sebagai subyek pembangunan, yaitu untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, sejatinya *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman adalah suatu produk kebijakan yang secara komprehensif dan detail diharapkan dapat mewujudkan kualitas manusia yang artinya sudah terbentuk kualitas yang baik sebagai manusia dari proses awal kehidupan, anak-anak, sampai masa depan mereka. Indikator-indikator di dalam *Grand Design* Pembangunan Kependudukan yang kemudian dirincikan dalam RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman. Selanjutnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Hak sipil dan kebebasan adalah hak yang diberikan kepada setiap anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak (KHA). Hak sipil dan kebebasan tercantum dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 17 yang mengatur tentang hak-hak yang berkaitan dengan nama, identitas, kewarganegaraan, agama, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan kebebasan sipil anak, indikator dalam pencatatan dan pelaporan administrasi kependudukan mewakili hak ini, termasuk di dalamnya adanya akte kelahiran dan kewarganegaraan.
- b. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif diukur dengan beberapa indikator, yaitu: persentase perkawinan anak dalam Rencana Aksi Daerah ini dengan adanya indikator Median Usia Kawin Pertama (MUKP) dan *Age Specific Fertility Rate (ASFR)*; adanya lembaga konseling yang dalam hal ini dengan adanya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif dalam indikator Pendidikan termasuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan infrastruktur ramah anak diwakili dengan indikator sarana prasarana layak di Kabupaten Sleman.
- c. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan juga telah diwakili indikator-indikator kesehatan dan indikator ekonomi serta ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

BAB VI PENUTUP

RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2023-2026 ini merupakan arah kebijakan Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman untuk mewujudkan amanah *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2022-2045. RAD Pembangunan Kependudukan ini merupakan penyempurnaan dari RAD Pembangunan Kependudukan tahun 2021-2026 dengan terjadinya perkembangan permasalahan kependudukan yang berpengaruh terhadap target indikator dan terbitnya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang *Grand Design* Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman Tahun 2022-2045.

RAD Pembangunan Kependudukan Kabupaten Sleman tahun 2023-2026 terdiri dari 5 (lima) pilar yakni:

- a. pengendalian kuantitas penduduk;
- b. peningkatan kualitas penduduk;
- c. pembangunan keluarga;
- d. penataan persebaran dan mobilitas penduduk; dan
- e. penataan administrasi kependudukan.

Hal ini sebagai upaya mencapai tujuan pembangunan kependudukan sebagai usaha terintegrasi, tanggung jawab bersama, dan peran aktif dalam pencapaian indikator masing-masing pilar.

Perkembangan kependudukan yang begitu dinamis tidak menutup kemungkinan peninjauan terhadap target indikator sehingga kebijakan dan program yang telah dikembangkan dapat ditinjau kembali. Dengan dukungan dan kerjasama berbagai pihak diharapkan kualitas penduduk Kabupaten Sleman semakin meningkat.

